

SERANGAN MENINGKAT, OTORITARIANISME MENGUAT

Laporan Situasi Keamanan
Jurnalis Indonesia 2022



SERANGAN MENINGKAT, OTORITARIANISME MENGUAT

Laporan Situasi Keamanan
Jurnalis Indonesia 2022

Aliansi Jurnalis Independen
2022

A critical,
independent and
investigative
press is the
liveblood of any
democracy

-Nelson Mandela

**Serangan Meningkat, Otoritarianisme Menguat.
Laporan Situasi Keamanan Jurnalis Indonesia 2022**

Penanggung jawab:

Sasmito

Editor:

Ika Ningtyas

Tim Penulis:

Adi Marsiela

Edy Can

Edi Faisol

Ika Ningtyas

Musdalifah

Nani Afrida

Sasmito

Desain:

Puntogram

Ilustrasi:

Imam Yunni

Diterbitkan oleh:

Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Alamat:

Jl. Tebet Timur Dalam 1 No 25

Kelurahan/Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Telepon/Fax: (6221)3151214, (6221)3151261

Email: sekretariat@ajiindonesia.or.id

DAFTAR ISI

Glossarium	vii
Rangkuman Eksekutif.....	1
Bagian A - Pendahuluan.....	6
1. Perlindungan Keamanan Jurnalis	9
2. Demokrasi Kian Melemah, Otoritarianisme Menguat .	13
3. Metode Pengumpulan Data	15
Bagian B - Regulasi yang Mengancam Keamanan Jurnalis.....	18
1. UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE	21
2. UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	25
3. UU No 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi.....	26
4. Peraturan Menteri Kominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.....	29
5. UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana	32
6. UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja.....	37

Bagian C - Tren Serangan ke Jurnalis	42
1. Jenis Serangan	47
2. Keamanan Jurnalis di Papua dan Papua Barat.....	67
3. Penegakan Hukum dan Impunitas.....	71
4. Persoalan-persoalan Etik.....	79
Bagian D Keamanan Ekonomi Jurnalis	82
1. PHK Masih Berlanjut	85
2. Belum Seluruh Jurnalis Terlindungi Jaminan Sosial ...	88
3. Diskriminasi Gender di Ruang Redaksi	90
Bagian e Rekomendasi	94
Untuk Pemerintah dan DPR RI:	97
Untuk Dewan Pers:.....	98
Untuk Perusahaan Media:	98
Untuk Masyarakat:.....	99

GLOSSARIUM

Aktor negara:

Mereka, baik perorangan maupun institusi yang berada dalam kapasitas atau sebagai representasi negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

Aktor nonnegara:

Orang atau kelompok di luar aktor negara yang dapat menjadi pelaku pelanggaran kebebasan pers dalam berbagai tindakan tertentu.

Kekerasan berbasis gender :

Kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gendernya.

Kekerasan digital:

Kekerasan di mana pelakunya menyerang infrastruktur jaringan atau menggunakan teknologi digital.

Kekerasan fisik:

Kekerasan yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, pembunuhan, serta perusakan peralatan liputan.

Kekerasan verbal:

Kekerasan melalui perkataan atau tulisan seperti mencela, memanipulasi, merendahkan, dan mendelegitimasi jurnalis.

Sensor:

Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Situasi jurnalis di Indonesia sepanjang 2022 berada dalam situasi kurang aman. Hal itu berdasarkan meningkatnya jumlah kasus serangan dan jumlah jurnalis dan organisasi media yang menjadi korban. Pelakunya berasal dari aktor negara dan nonaktor negara.

Data AJI Indonesia menunjukkan kasus serangan pada 2022 mencapai 61 kasus dengan 97 korban dari jurnalis, pekerja media dan 14 organisasi media. Jumlah kasus ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 43 kasus.

Jenis serangan yang dihadapi sebagian besar berupa serangan digital yakni 15 kasus, kekerasan fisik dan perusakan alat kerja (20 kasus), kekerasan verbal (10 kasus), kekerasan berbasis gender (3 kasus), penangkapan dan pelaporan pidana (5 kasus) serta penyensoran (8 kasus).

Dari sisi pelaku, sebanyak 24 kasus melibatkan aktor negara yang terdiri dari polisi (15 kasus), aparat pemerintah (7 kasus) dan TNI (2 kasus). Sedangkan aktor nonnegara sebanyak 20 kasus yang melibatkan ormas (4 kasus), partai politik (1 kasus), perusahaan (6 kasus) dan warga (9 kasus). Sisanya, 17 kasus belum teridentifikasi pelakunya.

Berdasarkan data tersebut, jumlah kasus serangan digital memang melonjak dibandingkan tahun 2021 yang tercatat hanya

5 kasus. Lonjakan tersebut terjadi karena peristiwa peretasan terhadap alat kerja 37 pekerja media dan *DDoS attack* pada situs berita Narasi pada 24 hingga 29 September 2022. Kasus ini merupakan serangan digital terbesar yang dicatat AJI Indonesia dalam empat tahun terakhir.

Ada dua tren utama serangan digital selama 2022 yakni peretasan yang menyerang individu jurnalis atau pekerja media, dan serangan *DDoS* pada situs organisasi media. Dari data AJI Indonesia, terdapat 6 kasus peretasan dengan 43 jurnalis dan pekerja media yang menjadi korban. Peretasan itu menargetkan platform komunikasi Whatsapp, email, Facebook dan Instagram milik para korban.

Selain serangan digital, AJI Indonesia mencatat bagaimana kekerasan fisik terhadap jurnalis yang meliput di lapangan semakin mengkhawatirkan karena melibatkan aktor negara utamanya anggota polisi.

Pasal defamasi atau pencemaran nama baik dalam UU ITE masih digunakan untuk menjerat jurnalis. Hal ini dialami oleh Muhammad Irvan, jurnalis *Timurterkini.com* yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Tenggara, pada 9 Mei 2022 dan divonis bersalah.

Tidak hanya kriminalisasi pada jurnalis, perusahaan media juga rentan digugat secara perdata, seperti dialami enam media di Makassar digugat secara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Enam media tersebut adalah Antara News, Terkini News, Celebes News, MakassarToday dan Kabar Makassar dan Radio Republik Indonesia (RRI). Yang melegakan, Majelis Hakim PN Makassar memenangkan enam media tersebut dengan menggunakan UU Pers sebagai landasan mekanisme sengketa

pemberitaan dan perlindungan terhadap pers. Putusan tersebut harus menjadi yurisprudensi bagi penanganan gugatan perdata terhadap media lainnya di Indonesia.

Disisilain, kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan seksual masih menghantui jurnalis perempuan yang bekerja di lapangan. Tiga kasus kekerasan seksual yang diterima AJI Indonesia menimpa L, seorang jurnalis perempuan di Makassar, jurnalis A di Jawa Tengah, dan EH, jurnalis Cendrawasih Pos, Papua, pada 21 Februari 2022. Perbuatan tersebut masuk sebagai tindak pidana yang melanggar UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Pers.

Kasus kekerasan seksual tersebut (mungkin) hanya sedikit yang terungkap ke publik, karena penyintas lain enggan membukanya karena terhambat situasi domestik, tidak ada perlindungan dari tempat bekerja, dan khawatir mendapatkan serangan balik dari pelaku.

Sebagai perbandingan, riset terbaru yang dilakukan PR2Media dan AJI Indonesia terhadap 852 jurnalis perempuan dari 34 provinsi di Indonesia menunjukkan, sebanyak 82,6% (704) responden pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang karier jurnalistik mereka.

AJI Indonesia mencatat kasus serangan ke jurnalis di Papua dan Papua Barat sepanjang 2022 sebanyak empat kasus dengan 7 jurnalis sebagai korban. Kasus-kasus tersebut meliputi penyensoran (1 kasus), pelaporan pembedaan (1 kasus), kekerasan seksual (1 kasus), dan kekerasan fisik (1 kasus). Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2021 dengan 3 kasus dan 3 korban.

PERLINDUNGAN LEMAH

Setiap tahun jurnalis menerima berbagai jenis serangan dengan pelaku baik dari aktor negara maupun aktor nonnegara. Namun AJI Indonesia belum melihat mekanisme perlindungan yang disediakan oleh institusi negara untuk melindungi jurnalis yang menjadi korban kekerasan seperti tersedianya bantuan kedaruratan, *safety fund*, atau pun pendampingan hukum. Mekanisme perlindungan masih menjadi inisiatif organisasi masyarakat sipil seperti AJI, LBH Pers, maupun Komite Keselamatan Jurnalis.

Dewan Pers memang telah memiliki mekanisme perlindungan jurnalis dari kriminalisasi, ditandai dengan MoU dengan Kepala Polri dan tahun ini telah ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers.¹ Namun MoU tersebut selama ini masih minim sosialisasi dan tidak dilatihkan kepada jajaran kepolisian di tingkat bawah.

Selain itu, belum ada mekanisme sebagai respon cepat dan perlindungan menyeluruh jika terdapat jurnalis yang tetap dipidana karena karya jurnalistiknya, seperti tidak ada *hotline* yang mudah diakses oleh korban kriminalisasi, tidak ada bantuan dana litigasi, tidak ada pengacara yang disediakan oleh Dewan Pers, serta bagaimana advokasi litigasi yang diberikan Dewan Pers agar kasus pemidanaan dihentikan oleh Polri.

Di sisi lain, organisasi media juga dianggap belum memberikan perlindungan secara holistik terhadap jurnalisnya.

1 https://dewanpers.or.id/publikasi/siaranpers_detail/580/Dewan_Pers-Polri_Tanda_Tangani_Kerja_Sama_Perlindungan_Kemerdekaan_Pers

Dalam riset Indeks Keselamatan Jurnalis yang dibuat AJI Indonesia (2022), mayoritas responden menyatakan bahwa dukungan keamanan dari tempat kerja mendapat indeks rendah. Beberapa indikatornya adalah minim pelatihan keamanan yang diberikan oleh perusahaan media dan minimnya protokol keamanan khusus bagi jurnalis perempuan (untuk melindungi perempuan dari ancaman kekerasan seksual).²

Absennya mekanisme perlindungan khusus bagi perempuan berdampak pada tidak adanya mekanisme yang memadai ketika jurnalis perempuan mengalami pelecehan seksual dan mengalami trauma. Praktik yang umumnya dilakukan adalah memindahkan tugas jurnalis perempuan bersangkutan agar terhindar dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.

Lemahnya perlindungan oleh negara itu disertai dengan masih kuatnya impunitas terhadap pelaku kejahatan jurnalis. Tidak adanya investigasi terhadap seluruh serangan dan ancaman terhadap jurnalis baik yang terjadi secara *online* maupun *offline*, akan memperkuat praktik impunitas pelaku kejahatan terhadap jurnalis. Pembiaran terhadap satu kekerasan akan melahirkan kekerasan berikutnya.

2 <https://aji.or.id/read/buku/113/indeks-keselamatan-jurnalis-2022.html>

BAGIAN A

PENDAHULUAN





1. PERLINDUNGAN KEAMANAN JURNALIS

Jurnalisme yang independen sangat vital bagi masyarakat yang demokratis untuk memastikan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas otoritas publik dan pemerintah. Jurnalisme yang independen hanya bisa dihasilkan dengan melindungi keamanan jurnalis yang bekerja untuk menghasilkan informasi yang kredibel bagi publik. Sehingga perlindungan tersebut bukan semata mengenai hak jurnalis, namun berkaitan dengan hak publik secara umum.

Namun masalah yang terus membayangi, jurnalis masih menjadi sasaran pembungkaman. UNESCO mencatat secara global pada 2020-2021, terdapat 117 jurnalis yang dibunuh, dengan 78% atau 91 orang di antaranya menjadi korban saat mereka berada jauh dari kantor media.³ Sementara International Federation Journalists (IFJ) mendokumentasikan 68 kasus pembunuhan jurnalis dan staf media selama tahun 2022.⁴

Selain ancaman pembunuhan, jurnalis masih menjadi target kekerasan lainnya: serangan fisik, pelecehan, teror, serangan digital, hingga pelecehan seksual. Celakanya, pelaku kekerasan pada jurnalis di mana pun, seringkali dibiarkan lolos dan menikmati impunitas. Itu masih ditambah kerentanan ekonomi yang belum terpenuhi secara layak untuk mendapatkan

3 <https://www.unesco.org/reports/safety-journalists/2022/en#:~:text=Of%20the%20117%20journalists%20killed,killings%20occurred%20outside%20their%20newsrooms.>

4 <https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/article/68-journalists-killed-in-2022-an-enduring-safety-crisis-in-the-media-sector-warns-ifj.html#:~:text=The%20IFJ%20has%20recorded%2068,decline%20recorded%20in%20recent%20years.>

perlindungan sosial dari organisasi media, juga bayang-bayang PHK sepihak dan upah yang rendah. Kini, keamanan jurnalis secara global semakin terancam dengan melemahnya demokrasi dan bangkitnya pemerintahan yang condong ke otoritarianisme.

Banyak alasan mengapa jurnalis menjadi target kekerasan hingga pembunuhan. Itu karena perannya yang membongkar kejahatan hak asasi manusia, mengusik kekuasaan yang korup, dan mengawasi penyalahgunaan kekuasaan. Ada banyak pihak yang ingin membungkam jurnalis, mematikan independensinya agar tak bisa kritis pada kekuasaan.

Namun di tengah situasi yang sulit, perjuangan untuk meminta negara bertanggung jawab atas keselamatan jurnalis, tidak boleh surut. Keamanan jurnalis telah dilindungi oleh berbagai hukum dan instrumen HAM internasional, sebagai bagian tak terpisahkan dari kebebasan berekspresi. Itu tercakup dalam Pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apa pun, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis atau di media cetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain pilihannya.”* Artinya, tindakan intimidasi, pelecehan, dan pembunuhan jurnalis termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Pada 2012, PBB mengadopsi *UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity* yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dan aman bagi jurnalis dan pekerja media. Rencana Aksi PBB yang telah berusia 10

tahun pada 2022⁵ tersebut menjadi panduan bagi negara-negara anggota dan *multistakeholder* lainnya bagaimana mencegah, melindungi dan memutus impunitas kejahatan terhadap jurnalis.

Keamanan jurnalis juga telah diadopsi pada 2015 sebagai salah satu indikator dari 16 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*The Sustainable Development Goals*) pada 2030, dengan melacak kasus pembunuhan, penculikan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan terhadap jurnalis dan staf media terkait.

Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Jaminan terhadap kebebasan berekspresi yang menjadi payung kebebasan pers tersebut diatur dalam Pasal 28 F UUD 1945. Kemudian, pada 1999, Indonesia telah memiliki UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjadi landasan hukum perlindungan bagi kemerdekaan pers. UU Pers memuat jaminan jurnalis yang bekerja, mekanisme khusus untuk menangani sengketa karya jurnalistik, yang terdiri dari hak jawab, serta mekanisme pengaduan melalui Dewan Pers, mediasi, dan prosedur pengadilan sebagai upaya terakhir.

Namun terbitnya UU Pers 20 tahun lalu belum sepenuhnya dihormati dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjamin keamanan bagi jurnalis yang bekerja. Sejak 1996-2010 terdapat sembilan jurnalis yang dibunuh karena berita, sebagian besar pelakunya belum diadili. AJI Indonesia juga mencatat 956 kasus serangan dan hambatan ke jurnalis dan organisasi media sejak

5 <https://www.unesco.org/en/safety-journalists/un-plan-action>

2006-2022 yang pelakunya banyak melibatkan aktor negara seperti TNI, polisi, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sebagian besar kasus kekerasan juga berakhir dengan impunitas.

UNESCO sebenarnya telah mengembangkan delapan indikator untuk menilai keamanan jurnalis di suatu negara⁶. Delapan indikator itu yakni: 1) Jurnalis dan awak media terkait tidak menjadi sasaran ancaman, pelecehan, atau pengawasan; 2) Jurnalis dan awak media terkait tidak diserang secara fisik, ditahan atau dibunuh secara tidak sah sebagai akibat dari kegiatan mereka yang sah; 3) Organisasi media tidak dipaksa untuk tutup sebagai akibat dari kegiatan mereka yang sah, atau diancam atau diancam akan ditutup; 4) Kejahatan terhadap jurnalis harus diadili dan tidak ada iklim impunitas.

Indikator berikutnya: 5) Organisasi media memiliki kebijakan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan staf dan pekerja lepas mereka; 6) Langkah-langkah perlindungan sosial tersedia untuk semua staf, termasuk karyawan sementara dan pekerja lepas; 7) Jurnalis tidak secara rutin melakukan sensor diri karena takut akan hukuman, pelecehan, atau serangan; dan 8) Kerahasiaan sumber dilindungi oleh hukum dan dihormati dalam praktiknya.

Mengacu indikator-indikator tersebut, jika jurnalis masih menjadi sasaran kekerasan, intervensi, dan pembiaran impunitas, maka bisa disebut kehidupan jurnalis di negara tersebut belum aman.

6 <https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/journalists-safety-indicators>

2. DEMOKRASI KIAN MELEMAH, OTORITARIANISME Menguat

Dalam tiga tahun terakhir publik menyaksikan demokrasi kian melemah yang diiringi menguatnya otoritarianisme pemerintah. Levitsky dan Ziblatt (2018) menyebutkan ada empat gejala yang mencirikan matinya negara demokrasi: (1) tidak adanya komitmen terhadap aturan main demokrasi; (2) pemberangusan oposisi; (3) pembiaran atas kekerasan yang menimpa masyarakat sipil, dan (4) pembatasan terhadap kebebasan sipil.

Pembatasan kebebasan sipil ditunjukkan dengan tingginya represi terhadap kelompok kritis. Laporan Amnesty International Indonesia mendokumentasikan selama periode Januari 2019 sampai Mei 2022, setidaknya 328 kasus serangan fisik dan/atau digital terhadap masyarakat, dengan setidaknya 834 korban. Korban-korban ini mencakup pembela HAM, aktivis, jurnalis, pembela lingkungan, mahasiswa, dan demonstran. Terduga pelaku dari serangan dan intimidasi ini adalah aktor negara dan non-negara.⁷ Penegakan hukum atas pelbagai kekerasan tersebut lemah dan cenderung melanggengkan impunitas.

Penyempitan juga ditunjukkan dengan tidak adanya ruang partisipasi publik yang bermakna dalam pembuatan undang-undang atau regulasi. Ini terlihat dari revisi UU KPK, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja pada 2019-2020. Di ruang digital, pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk melakukan internet shutdown di Papua pada 2019, pemantauan terhadap

7 <https://www.amnesty.id/kerja-amnesty/riset/meredam-suara-membungkam-kritik-tergerusnya-kebebasan-sipil-di-indonesia/>

aktivitas online seperti polisi virtual, meningkatnya serangan digital seperti peretasan, doxing dan serangan DDoS serta kriminalisasi menggunakan UU ITE atau UU lainnya.

Di saat pasal-pasal bermasalah di UU ITE belum direvisi, Kominfo melahirkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat, pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi yang memuat pasal-pasal 'karet' pada 2022, dan disahkannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada 6 Desember 2022 dengan memuat 17 pasal yang menjadi ancaman baru bagi jurnalis.

Pada 30 Desember, saat publik menikmati hak libur menjelang pergantian tahun, Pemerintah secara mengejutkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.⁸ UU Cipta Kerja sebelumnya dinyatakan Inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. MK memerintahkan pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Selain itu, MK juga memerintahkan Pemerintah untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja, utamanya klaster ketenagakerjaan, selama

8 <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja/>

ini telah berdampak pada menurunnya kesejahteraan buruh termasuk pekerja media dan jurnalis. UU ini membuat posisi buruh lebih lemah dalam relasi ketenagakerjaan. Hal ini ditunjukkan dari revisi sejumlah pasal tentang pengupahan, ketentuan pemutusan hubungan kerja, ketentuan libur dan pekerja kontrak.⁹

Otoritarianisme pemerintah mengoyak kebebasan pers, mempersempit kerja-kerja jurnalistik dengan pelbagai regulasi yang dapat membawa jurnalis ke jeruji besi dengan berbagai pasal tentang penghinaan, informasi bohong, menyebarkan kebencian, serta membiarkan para pelaku kekerasan menikmati impunitas. Ini semua menganggangi mandat hukum internasional, konstitusi dan UU Pers untuk melindungi kemerdekaan pers dan hak publik mendapatkan informasi.

3. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dalam laporan ini dihasilkan melalui monitoring harian secara langsung bersama 40 AJI Kota, survei dan focus group discussion pada topik-topik khusus, dan monitoring media. AJI Indonesia mengukur situasi keamanan jurnalis berdasarkan undang-undang dan regulasi yang mempengaruhi keamanan jurnalis, kasus serangan terhadap jurnalis, serta keamanan jurnalis secara ekonomi di dalam organisasi media.

Monitoring harian yang dilakukan AJI antara lain baik

9 <https://aji.or.id/read/press-release/1122/pernyataan-sikap-aji-indonesia-omnibus-law-merugikan-pekerja-dan-mengancam-demokratisasi-penyiaran>

dengan mendokumentasikan kasus serangan terhadap jurnalis dan organisasi media maupun dengan membuka laporan dari publik. Setiap laporan yang masuk telah diverifikasi oleh AJI Kota dan dipublikasikan secara *real-time* melalui platform: advokasi.aji.or.id. Kemudian terkait data situasi keamanan ekonomi jurnalis di organisasi media, didapatkan berdasarkan pengaduan ke Bidang Ketenagakerjaan AJI Indonesia bersama 40 AJI Kota.

Selain monitoring langsung, AJI Indonesia juga melakukan tiga survei dengan topik khusus yakni Diskriminasi Gender di Tempat Kerja, Indeks Keselamatan Jurnalis, dan Kekerasan Seksual Terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia. Hasil tiga riset tersebut untuk mendalami situasi keamanan jurnalis pada isu tertentu.

Analisis terhadap undang-undang dan regulasi yang berbahaya bagi keamanan jurnalis merupakan hasil kerja saat AJI Indonesia terlibat dalam advokasi kebijakan publik bersama koalisi masyarakat sipil dengan menjadi bagian dari Komite Keselamatan Jurnalis, Koalisi Serius Revisi UU ITE, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Koalisi Advokasi Permenkominfo 5/2020, dan Koalisi Perlindungan Data Pribadi. Telaah dan analisis atas pasal-pasal yang mengancam keamanan jurnalis yang termuat dalam laporan ini, dikembangkan bersama jaringan di setiap koalisi.

BAGIAN B

**REGULASI YANG
MENGANCAM
KEAMANAN
JURNALIS**





1. UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UU ITE

Hingga Desember 2022, DPR RI dan Pemerintah belum merevisi UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Belum adanya revisi, berarti pers Indonesia masih dibayang-bayangi ancaman sejumlah pasal-pasal bermasalah yang dapat membawa jurnalis ke penjara.

UU ITE pertama kali diterbitkan pada 2008 dan kemudian direvisi pada 2016. Sejak kelahirannya, UU ITE memuat pasal-pasal yang mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers sehingga mudah disalahgunakan untuk membungkam ekspresi yang sah dan karya jurnalistik. Sebagai perbandingan, pada 2020-2021, terdapat 3 jurnalis yang dipenjarakan dengan UU ITE setelah mereka menulis berita tentang lingkungan dan dugaan korupsi.¹⁰

Janji revisi UU ITE pernah dilontarkan Presiden Jokowi pada Februari 2021. Ia meminta DPR RI merevisi dengan mencabut pasal-pasal karet yang menjadi hulu dari persoalan hukum UU tersebut.¹¹ Presiden kemudian mengirimkan Surat Presiden Nomor R58 tanggal 16 Desember (2021) tentang Rancangan UU Perubahan kedua UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE ke DPR RI pada 16 Desember 2021. DPR membacakan surat tersebut dalam Rapat Paripurna ke-10 pada November 2022.¹²

10 <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/29/21061491/anggap-uu-ite-momok-media-aji-catat-3-jurnalis-dipenjarakan-sepanjang-2021>

11 <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/06/10005641/tak-kunjung-tuntas-revisi-uu-ite-tiap-hari-korban-bertambah>

12 <https://www.republika.co.id/berita/rlhet3485/terungkap-dpr-sudah-terima-surpres-revisi-uu-ite-sejak-2021>

Koalisi Serious Revisi UU ITE yang berisi 24 organisasi masyarakat sipil termasuk AJI Indonesia, telah bergerak menyusun kertas kebijakan pada April 2021 berisi catatan kritis atas implementasi UU ITE dan rekomendasi pasal-pasal yang harus dicabut atau diperbaiki.¹³ Selain itu, pada 29 Januari 2022, Koalisi resmi menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) atas pasal-pasal revisi dan pasal-pasal tambahan yang diusulkan pemerintah kepada DPR RI.¹⁴

Koalisi menilai draft revisi UU ITE perbaikan kedua yang diusulkan pemerintah masih mempertahankan pasal-pasal yang bermasalah dan menambah sejumlah pasal baru yang berpotensi mengancam hak konstitusional warga negara. Selain itu koalisi menilai dalam draft revisi UU ITE perbaikan kedua ini memiliki banyak kelemahan yang fundamental, terutama masih adanya pasal-pasal yang multitafsir dan penerapan hukum pidana yang berlebihan.

Yang masih dipertahankan Pemerintah adalah pasal kesusilaan (pasal 27 ayat 1), perjudian (pasal 27 ayat 2), pencemaran nama (pasal 27 ayat 3), pengancaman (pasal 27 ayat 4), berita bohong yang menimbulkan kerugian konsumen (pasal 28 ayat 1 dan 2), ujaran kebencian atas dasar SARA (pasal 28A ayat 1 dan 2), pengancaman (pasal 29), pemberatan perbuatan pada pasal 30 sampai 34 (pasal 36).

Sedangkan norma baru yang dimasukkan Pemerintah

13 Unduh di: s.id/seriousrevisiuite

14 <https://aji.or.id/read/press-release/1324/koalisi-serius-revisi-uu-ite-menyampaikan-daftar-inventarisasi-masalah-dim-revisi-uu-ite-kepada-dpr-ri.html>

adalah pasal yang mengatur tentang pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran (pasal 28A ayat 3). Melalui DIM ini koalisi memberikan masukan perbaikan secara menyeluruh atas isi UU ITE, tidak terbatas pada revisi pasal-pasal yang diusulkan pemerintah semata.

Dari sejumlah pasal yang disorot Koalisi, beberapa pasal UU ITE yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis dan alat sensor atas informasi yakni:

- a. Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik;
- b. Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE terkait kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA;
- c. Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) terkait pencegahan penyebarluasan dan kewenangan pemerintah memutus akses.

Tanpa pencabutan pasal-pasal bermasalah tersebut, jurnalis masih rentan dikriminalisasi, seperti yang terjadi pada Muhammad Irvan S, jurnalis *Timurterkini.com*. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Tenggara, pada 9 Mei 2022 salah satunya dengan pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait penghinaan atau pencemaran nama baik.

Irvan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak Kamis 19 Mei 2022, setelah menulis berita berjudul: *Diduga Melakukan Pengapalan Ilegal, AT Dikabarkan Diperiksa di Kejati Sultra* dan *AT Dikabarkan Diperiksa di Kejati Sultra Soal Dugaan Pajak*. Ia divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada 27 September 2022 dengan hukuman penjara 7 bulan. Hakim menjatrya dengan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE

terkait penghinaan atau pencemaran nama baik.

Kasus tersebut sejatinya telah melalui mekanisme pengaduan ke Dewan Pers sesuai UU Pers. Pada 30 November 2021, Dewan Pers telah bersurat kepada media Sultrarraya dan Timurterkini karena adanya laporan dari kuasa hukum AT. Dewan Pers memberikan rekomendasi agar tim redaksi meminta hak jawab atau hak koreksi dari pelapor. Setelah melakukan upaya konfirmasi kepada pihak pelapor yang tak kunjung direspons, pihak redaksi Timur Terkini berusaha menjalankan rekomendasi Dewan Pers dengan menerbitkan berita klarifikasi. Berita tersebut memuat kronologi pemberitaan, rekomendasi Dewan Pers, permintaan maaf, serta upaya tim redaksi untuk meminta keterangan dari pelapor.¹⁵

Meski telah menjalankan rekomendasi Dewan Pers, polisi tetap melanjutkan kasus tersebut ke proses pidana. Hal ini tentu saja bentuk pengabaian terhadap UU Pers, mengabaikan MoU antara Kapolri dan Dewan Pers, dan menolak menjalankan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Kapolri, dan Jaksa Agung tentang Pedoman Kriteria Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ditandatangani 23 Juni 2021.¹⁶ Salah satu isi SKB adalah pengecualian penggunaan Pasal 27 ayat (3) pada karya jurnalistik.

Perkembangan terbaru, Pemerintah mengumumkan pasal 27 ayat (3) terkait pencemaran nama baik dan penghinaan di dalam

15 Dikutip dari Catatan Akhir Tahun Komite Keselamatan Jurnalis. Unduh di: <https://aji.or.id/read/buku/116/catatan-akhir-tahun-komite-keselamatan-jurnalis-2022.html>

16 Unduh isi SKB di: <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/06/SKB-UU-ITE.pdf>

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dihapus lewat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang disahkan pada 15 Desember 2022.¹⁷ Namun AJI Indonesia menilai revisi dengan perbaikan menyeluruh pada UU ITE tetap harus dilakukan untuk menjamin perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

2. UU NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA

Dalam kasus pemidanaan Muhammad Irvan S, jurnalis Timurterkini.com dari Sulawesi Tenggara tersebut, polisi juga menjeratnya dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 ayat (1) terkait dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun.

Sedangkan pada ayat (2), jika seseorang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan keonaran, sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, diancam hukuman penjara maksimal 3 tahun.

Pengenaan pasal berita bohong pada karya jurnalistik tentu saja tidak tepat dan mengabaikan mekanisme sengketa pers yang telah diatur oleh UU Pers. Karya jurnalistik merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang telah diverifikasi. Organisasi media bertanggung jawab dalam proses tersebut dan membuka identitasnya kepada publik agar mudah diminta pertanggungjawaban.

17 <https://nasional.tempo.co/read/1662017/pemerintah-umumkan-pasal-pencemaran-nama-baik-dihapus-dari-uu-ite>

Hal ini berbeda dengan hoaks di mana informasi yang dibuat dan disebar tidak berbasiskan fakta, tanpa melalui verifikasi, dan memiliki motif tertentu. Dalam banyak kasus, sulit menemukan siapa pembuat hoaks tersebut.

Karya jurnalistik bisa saja kurang akurat, akan tetapi UU Pers telah mengatur mekanisme sengketa pemberitaan mulai dari hak koreksi, hak jawab dan pengaduan ke Dewan Pers jika narasumber keberatan atas karya jurnalistik atau menemukan data yang tidak akurat. Dewan Pers yang akan menilai pelaksanaan Kode Etik dalam karya jurnalistik tersebut dan memberikan rekomendasi yang harus dijalankan oleh organisasi media.

Dalam kasus Muhammad Irvan S, redaksi Timurterkini.com telah menjalankan rekomendasi Dewan Pers. Sehingga polisi seharusnya menyetop kasus tersebut, bukan sebaliknya memprosesnya ke ranah pidana.

3. UU NO 27 TAHUN 2022 PELINDUNGAN DATA PRIBADI

DPR RI dan Pemerintah mengesahkan Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-undang PDP pada 20 Oktober 2022.¹⁸ Di satu sisi, UU PDP dibutuhkan untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan data pribadi warga negara di era digital yang makin rentan dengan insiden kebocoran data pribadi. Di sisi lain, masih terdapat pasal-pasal bermasalah yang menjadi hambatan baru bagi jurnalis. Pasal-pasal tersebut yakni:

18 <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40795/t/DPR+RI+Sahkan+RUU+PDP+Menjadi+Undang-Undang>

- a. Pasal 4 ayat (2d) mengategorikan catatan kejahatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik;
- b. Pasal 64 ayat (4) berbunyi: *“Dalam hal diperlukan untuk melindungi Data Pribadi, proses persidangan dilakukan secara tertutup”*;
- c. Pasal 65 ayat (2) berbunyi: *“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya”*;
- d. Pasal 67 ayat (2) berbunyi: *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”*

Pasal-pasal tersebut berpotensi berbahaya karena tidak memberikan pengecualian bagi kerja jurnalistik dan kepentingan umum. Tanpa pengecualian, maka jurnalis dan narasumber yang mengungkap tentang catatan kejahatan seseorang atau tokoh publik, dapat ditarget dengan sejumlah pasal di atas. Terlebih lagi, Indonesia akan menghelat Pemilu secara serentak yang tentu saja peran media agar dapatewartakan rekam jejak calon atau para kandidat, sangat dibutuhkan oleh publik.

Ketentuan di atas kontradiktif dengan Pasal 240 UU Pemilu yang mensyaratkan seorang eks-terpidana untuk mendeklarasikan rekam jejak status hukumnya. Apabila perlindungan data pribadi justru menghalangi publik untuk mengetahui suatu informasi yang patut diketahuinya, maka hal tersebut justru bertentangan dengan Pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Di beberapa negara lain, praktik perlindungan data pribadi memberikan pengecualian bagi kerja jurnalistik dan kepentingan umum. Pada keputusan Costeja, CJEU (Court of Justice of the European Union) dalam pertimbangannya menyatakan bahwa masalah kebebasan berekspresi, termasuk dengan menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, seperti ketika data pribadi terkait dengan seorang tokoh masyarakat, publik mempunyai hak untuk dapat memiliki akses terhadap informasi tersebut.

Kemudian, pada General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, disebutkan bahwa secara hukum, harus bisa dicari jalan tengah antara hak atas perlindungan data pribadi dengan kebebasan berekspresi dan informasi, termasuk pemrosesan untuk tujuan jurnalistik dan tujuan ekspresi akademik, seni atau sastra. Baik itu melalui pengaturan pengecualian atau dalam bentuk pengurangan untuk tujuan tersebut.

Selain itu, dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya”* dan *“setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”*

Dengan demikian, hak atas informasi publik ditempatkan

sebagai bagian dari hak asasi manusia sehingga tidak boleh diabaikan serta harus dipenuhi oleh negara.

4. PERATURAN MENTERI KOMINFO 5/2020 TENTANG PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK PRIVAT

Awal Juli 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan bahwa seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) privat punya tenggat akhir mendaftarkan aplikasi mereka pada 20 Juli. Kewajiban tersebut sebagai salah satu implementasi Peraturan Menteri Kominfo (Permenkominfo) No. 5 Tahun 2020 yang diubah menjadi Permenkominfo 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.

Pengumuman itu ditindaklanjuti dengan memblokir delapan platform pada 30 Juli karena tidak mendaftar yakni PayPal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA). Pemutusan akses tersebut menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi para penggugat, seperti tidak bisa mengakses delapan aplikasi tersebut serta kehilangan pendapatan dan pekerjaan. Posko Pengaduan yang dibuka AJI Indonesia dan LBH Pers, terdapat 8 jurnalis yang terdampak secara langsung karena tidak bisa mengakses pendapatan dengan kerugian Rp 36 juta.

Permenkominfo 5/2020 menjadi regulasi baru yang memungkinkan institusi pemerintah melalui Kominfo, melakukan kontrol lebih kuat di ruang digital, mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Sejak regulasi tersebut terbit, AJI Indonesia yang bergabung dalam Koalisi Advokasi Permenkominfo 5/2020 telah meminta agar Kominfo membatalkan aturan tersebut. Pada 21 Mei 2021 misalnya, 25

organisasi masyarakat sipil dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, mengirim surat terbuka agar Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G. Plate mencabut beleid itu.¹⁹

AJI Indonesia mengidentifikasi empat pasal krusial di dalam Permenkominfo 5/2020 yang berisiko mengancam kebebasan pers secara langsung di Indonesia. Pertama, Pasal 9 ayat (3) dan (4) yang memuat ketentuan PSE swasta tidak memuat informasi yang dilarang. Kriteria informasi dilarang tersebut meliputi yang melanggar undang-undang, meresahkan masyarakat, dan mengganggu ketertiban umum.

Kriteria “meresahkan masyarakat” dan “mengganggu ketertiban umum” tersebut cukup lentur atau karet karena membuka ruang perdebatan, terlebih lagi jika menyangkut konten yang mengkritik lembaga negara atau penegak hukum. Apalagi di dalam Permenkominfo tersebut tidak diatur klausul yang ketat mengenai standar, tidak melibatkan pihak independen yang berwenang untuk menilai konten, dan tidak memuat klausul soal mekanisme keberatan dari publik.

Dampaknya, bisa jadi berita dan konten yang mengungkap soal isu pelanggaran HAM seperti di Papua, pada kelompok LGBTQ atau liputan investigasi yang membongkar kejahatan, bisa dianggap meresahkan, mengganggu, atau dinilai hoaks oleh pihak-pihak tertentu, bahkan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum. Pengaturan yang karet atau lentur dalam Permenkominfo 5 justru menjadi pintu masuk penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan.

19 <https://www.article19.org/resources/indonesia-repeal-ministerial-regulation-5/>



Koalisi Advokasi Permenkominfo 5/2020 berunjuk rasa di depan kantor Kominfo pada 25 Juli 2022 untuk mendesak Menteri Kominfo mencabut Permenkominfo 5/2020.

Kedua, Pasal 14 mengatur permohonan pemutusan akses atau blokir terhadap informasi yang meresahkan atau mengganggu ketertiban umum bisa dilakukan oleh masyarakat, kementerian atau lembaga, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Ketentuan ini berisiko membuka pintu bagi siapa saja, termasuk mereka yang memiliki agenda politik, dapat mengajukan blokir terhadap konten atau berita yang sebenarnya memuat kepentingan publik, tapi dinilai sepihak meresahkan publik atau mengganggu ketertiban umum.

Ketiga, Pasal 21 dan Pasal 36 memuat ketentuan PSE wajib memberikan akses sistem elektronik dan data elektronik ke kementerian atau lembaga untuk pengawasan dan ke APH untuk penegakan hukum. AJI menilai ketentuan ini berisiko menjadi pintu bagi pemerintah untuk mengawasi kerja media. Pemerintah dan aparat dengan mudah bisa mengakses data pribadi dan membuka ruang pelanggaran hak privasi, termasuk pada jurnalis-jurnalis yang menjadi target.

Meluasnya dampak pemblokiran delapan platform pada 30 Juli menunjukkan bagaimana beleid tersebut dibuat tanpa pelibatan partisipasi publik yang bermakna. Pemblokiran tersebut bertentangan dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merujuk Pasal 40 ayat 2 (a) dan 2(b) UU ITE, pemutusan akses sebenarnya terbatas hanya diperuntukkan terhadap *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang”*.

Pada 30 November 2022, AJI Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), serta dua individu menggugat Permenkominfo 5 ke PTUN Jakarta.²⁰

5. UU NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DPR RI dan pemerintah secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi UU KUHP pada Selasa 6 Desember 2022.²¹ Pengesahan ini dilakukan di tengah protes masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk dari komunitas pers.

AJI menjadi salah satu organisasi yang menolak pengesahan KUHP karena masih menemukan 17 pasal bermasalah yang berpotensi mengkriminalisasi jurnalis dan mengancam kebebasan pers, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi.²²

20 <https://aji.or.id/read/press-release/1481/tim-advokasi-kebebasan-digital-gugat-kominfo-atas-pemblokiran-8-platform-digital.html>

21 <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42227/t/ UU+KUHP+Telah+Akomodir+Seluruh+Aspirasi+Masyarakat+Indonesia>

22 <https://aji.or.id/read/press-release/1428/aji-menuntut-19-pasal-rkuhp->

Penolakan tersebut karena proses pembahasan RKUHP tidak transparan dan tidak memberikan ruang kepada publik untuk dapat berpartisipasi secara bermakna. Ini bisa dilihat bagaimana awalnya pemerintah dan DPR RI enggan membuka draf RKUHP hingga sejumlah CSO dan Komite Keselamatan Jurnalis mengirimkan permohonan keterbukaan informasi publik ke DPR RI pada Juli 2022. Masukan dari CSO dan Dewan Pers baik untuk mencabut atau mereformulasi pasal-pasal yang berbahaya bagi demokrasi tidak diakomodasi sepenuhnya.

Pengesahan KUHP yang memuat 17 pasal pidana yang membahayakan keamanan jurnalis menjadi kemunduran demokrasi dan a-historis. Mengingat, UU Pers sebenarnya lahir sebagai respon atas penindasan sistematis terhadap pers oleh rezim otoriter sebelumnya dan tujuan dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi, sebagai hukum operasional pasal 28 UUD 1945.

Secara sosiologis, dalam sejarahnya terlihat bahwa penerapan hukum pidana selalu hanya ditujukan untuk menyerang dan atau retaliasi (balas dendam) terhadap jurnalis atau pers, dan itu tidak hanya mempengaruhi kebebasan pers, tetapi juga gagal mencerminkan supremasi hukum, demokratisasi dan hak asasi manusia. Itu sebab formulasi ketentuan pidana dalam kasus pers tidak lagi relevan.

Delik-delik terkait langsung maupun tak langsung kegiatan jurnalistik sepatutnya tak lagi masuk dalam KUHP, terlebih standar etika profesionalnya memberikan ‘ruang kesalahan’



AJI Bandung menolak pengesahan RKUHP dengan menggelar aksi diam selama 17 menit di depan Gedung DPRD Jabar, Senin 5 Desember 2022. (Foto: AJI Bandung).

(*a breathing space for error*), sebagai mekanisme khusus dalam hukum pers. Pengecualian demikian telah menjadi doktrin dalam Putusan Pengadilan HAM Eropa, ketika kerja jurnalistik tak dianggap penghinaan atau tidak dapat dipersalahkan apabila tidak bisa menyampaikan pernyataan orang lain secara akurat (lihat: *Perkara Observer and Guardian v. the United Kingdom*, 1991, § 60).

Dalam praktiknya, doktrin ini berlaku bagi jurnalis dengan profesinya menjalankan liputan untuk kepentingan publik. Selama media memberitakan sesuai dengan etika profesional, maka pemberitaan harus dilindungi sebagai kebebasan berekspresi. Doktrin ini memberikan ruang kesalahan (*a breathing space for error*) bagi jurnalis dalam melakukan pekerjaannya. Bahkan, Pengadilan pun perlu memahami mekanisme kerja jurnalis yang berkejaran dengan waktu.



Aksi menolak pengesahan RKUHP oleh AJI Semarang di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah pada Senin, 5 Desember 2022. (Foto: AJI Semarang).

Oleh sebab itu, dalam konteks hukum Indonesia, keberlakuan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers berikut Kode Etik Jurnalistik merupakan mekanisme khusus (*lex specialis*) dan diutamakan keberlakuan hukumnya (*lex suprema*) dalam kasus-kasus hukum yang menyangkut pemberitaan atau karya jurnalistik.

Secara internasional, ada kecenderungan untuk menganggap semua penggunaan hukum pidana mengenai pencemaran nama baik terhadap pers sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) telah melobi untuk tujuan ini. Bahkan, Majelis Parlemen OSCE

telah menyerukan penghapusan semua undang-undang yang memberikan hukuman pidana untuk pencemaran nama baik tokoh masyarakat atau yang menghukum pencemaran nama baik negara atau organ negara.

Mandat Khusus PBB, OSCE dan Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) telah melangkah lebih jauh, dengan menyatakan bahwa: “Tindak pidana pencemaran nama baik bukanlah pembatasan yang dapat dibenarkan atas kebebasan berekspresi; semua undang-undang pencemaran nama baik pidana harus dihapuskan dan diganti, jika perlu, dengan undang-undang pencemaran nama baik perdata yang sesuai” (*Criminal defamation is not a justifiable restriction on freedom of expression; all criminal defamation laws should be abolished and replaced, where necessary, with appropriate civil defamation laws*).

UNHRC telah menyatakan keprihatinannya beberapa kali atas penyalahgunaan undang-undang pidana pencemaran nama baik dalam kasus-kasus nyata, dan merekomendasikan pembaruan hukum secara menyeluruh di negara-negara, sebagai dicontohkan seperti Azerbaijan, Norwegia dan Kamerun. Dalam Komentar Umum No. 34, Komite Hak Asasi Manusia menetapkan pada paragraf 47, “Negara-negara pihak harus mempertimbangkan dekriminialisasi pencemaran nama baik dan, dalam hal apapun, penerapan hukum pidana hanya dapat diterima dalam kasus-kasus yang paling serius dan hukuman penjara adalah tidak pernah menjadi hukuman yang pantas.”

DAFTAR PASAL DI UU KUHP YANG MENGANCAM KEAMANAN JURNALIS

JENIS PASAL	KATEGORI
Pasal 188	Mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme
Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220	Mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden
Pasal 240 dan Pasal 241	Mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah
Pasal 263	Mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong
Pasal 264	Mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebihan, atau yang tidak lengkap
Pasal 280	Mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan
Pasal 300, Pasal 301 dan Pasal 302	Memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.
Pasal 436	Mengatur tindak pidana penghinaan ringan
Pasal 433	Mengatur tindak pidana pencemaran
Pasal 439	Mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.
Pasal 594 dan Pasal 595	Mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan

6. UU CIPTA KERJA DAN PERPPU CIPTA KERJA

Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja membuat lemah posisi jurnalis di depan pengusaha. Praktik buruk hubungan kerja di media seperti status kontrak tanpa kepastian diangkat menjadi pekerja tetap, outsourcing, hingga PHK menjadi dilegalkan negara.

Perusahaan media tetap melakukan PHK meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan gugatan organisasi masyarakat sipil atas uji formil terhadap UU Cipta Kerja pada 25 November lalu. Dalam putusan, majelis hakim MK menyebut, UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Dengan keputusan ini, pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan strategis dan berdampak luas terkait UU Cipta Kerja. MK juga memberikan kesempatan kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU selambat-lambatnya dua tahun.

Faktanya perusahaan media tetap melakukan PHK dengan menggunakan dasar UU Cipta Kerja dan peraturan pemerintah tersebut. Besaran pesangon yang diberikan ke jurnalis korban PHK juga jauh dari ketentuan UU Ketenagakerjaan. Semisal PHK dengan alasan efisiensi yang semestinya mendapat uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menjadi satu kali ketentuan. Bahkan dalam beberapa kasus tidak sedikit perusahaan yang memberikan pesangon di bawah ketentuan peraturan pemerintah.

UU Cipta Kerja dan peraturan pemerintah ini membuat praktik buruk seperti status alih daya pekerja media dan pekerja kontrak (kontributor) yang tersebar di berbagai daerah menghapus upaya perbaikan kesejahteraan jurnalis. AJI Indonesia kerap menemukan pekerja alih daya di televisi yang dikontrak hingga belasan tahun, dengan cara diperbaharui kontraknya setiap tahun dengan perusahaan yang berbeda.

UU Cipta Kerja juga membuat praktik buruk di bidang penyiaran menjadi legal. Sebab UU Cipta Kerja membolehkan dunia penyiaran bersiaran secara nasional, sesuatu yang dianggap melanggar oleh Undang Undang Nomor 32 tahun 2002

tentang Penyiaran. Larangan siaran nasional ini justru untuk mendorong semangat demokratisasi penyiaran, yaitu memberi ruang pada budaya dan ekonomi lokal bertumbuh.

UU Cipta Kerja juga memberi kewenangan besar kepada pemerintah mengatur penyiaran. Sebab, pasal 34 yang mengatur peran KPI dalam proses perijinan penyiaran, dihilangkan. Dihapusnya pasal tersebut juga menghilangkan ketentuan batasan waktu perizinan penyiaran yaitu 10 tahun untuk televisi dan 5 tahun untuk radio dan juga larangan izin penyiaran dipindahtangankan ke pihak lain.

Parahnya lagi, pada akhir tahun 2022, Presiden Joko menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Jumat (30/12/2022). Pemerintah mengklaim penerbitan Perppu Cipta Kerja mendesak dilakukan untuk mengantisipasi kondisi global seperti resesi global, peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi. Selain itu, pemerintah mengklaim penerbitan Perppu tersebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 38/PUU-VII/2009.

Pemerintah yang terus mengabaikan partisipasi publik dan masukan masyarakat, termasuk komunitas pers dalam penerbitan Perppu ini dan Undang-Undang lainnya. Padahal Perppu ini memiliki dampak yang besar bagi semua pekerja di Tanah Air, tidak terkecuali pekerja media. Pasal-pasal yang merugikan jurnalis dan dunia penyiaran juga tetap dipertahankan dalam Perppu Cipta Kerja ini. Antara lain:

- a. Pasal 156 yang mengatur tentang pesangon masih dipertahankan di Perppu Cipta Kerja. Ini artinya penghitungan pesangon tetap mengacu pada aturan turunan UU Cipta

Kerja yakni Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam beberapa kasus PHK, PP ini merugikan pekerja media karena jauh lebih buruk dibandingkan UU Ketenagakerjaan.

- b. Pasal 163 dan Pasal 164 UU Ketenagakerjaan dalam Perppu Cipta Kerja dihapus, sama dengan UU Cipta Kerja. Kedua pasal ini mengatur tentang hak buruh atas uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2). Hal ini tentu merugikan pekerja media yang di-PHK karena mengurangi besaran pesangon yang semestinya didapatkan.
- c. AJI Indonesia juga menemukan pasal-pasal terkait pengaturan alih daya, pekerja kontrak, pengaturan waktu kerja, dan cuti yang merugikan jurnalis dan pekerja media dipertahankan dalam Perppu Cipta Kerja.
- d. Ketentuan yang membolehkan dunia penyiaran bersiaran secara nasional dan penghilangan peran KPI dalam proses perizinan menjadi hilang juga dipertahankan dalam Perppu Cipta Kerja.


BAGIAN C
**TREN SERANGAN
KE JURNALIS**





Data AJI Indonesia menunjukkan kasus serangan pada 2022 mencapai 61 kasus dengan 97 korban dari jurnalis, pekerja media dan 14 organisasi media. Jumlah kasus ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 43 kasus.

KASUS KEKERASAN SEPANJANG 2022*




*Data setiap kasus tidak merepresentasikan jumlah korban. Dalam satu kasus bisa jadi ada korban lebih dari satu orang

Jenis serangan yang dihadapi sebagian besar berupa serangan digital yakni 15 kasus, kekerasan fisik dan perusakan alat kerja (20 kasus), kekerasan verbal (10 kasus), kekerasan berbasis gender (3 kasus), penangkapan dan pelaporan pidana (5 kasus) serta penyensoran (8 kasus).

Dari sisi pelaku, sebanyak 24 kasus melibatkan aktor negara yang terdiri dari polisi (15 kasus), aparat pemerintah (7 kasus) dan TNI (2 kasus). Sedangkan aktor nonnegara sebanyak 20 kasus yang melibatkan ormas (4 kasus), partai politik (1 kasus),

perusahaan (6 kasus) dan warga (9 kasus). Sisanya, 17 kasus belum teridentifikasi pelakunya.


JUMLAH KORBAN 97 ORANG*



*Serangan pada September menimpa 43 awak dan mantan redaksi Narasi. Tercatat sebagai serangan paling masif dalam lima tahun terakhir


JEJAK SERANGAN TERHADAP JURNALIS DAN MEDIA 2022

Dari total 61 kasus, dominasi serangan berupa kekerasan fisik. Kondisi ini dapat meningkat jika serangan digital tidak diantisipasi dan dituntaskan



PELAKU KEKERASAN TERHADAP JURNALIS DAN MEDIA 2022

Aktor negara jadi pelaku utama kekerasan yang teridentifikasi dalam tiga kelompok pada 24 kasus. Polisi jadi yang paling banyak jadi pelaku kekerasan tersebut.



1. JENIS SERANGAN

A. Serangan Fisik dan Alat Kerja

AJI Indonesia mendokumentasikan 20 serangan yang terdiri dari 15 kasus serangan fisik dan lima kasus perusakan alat kerja. Dari 15 serangan fisik ke jurnalis tersebut, empat di antaranya terkait dengan pemberitaan tentang lingkungan dan konflik agraria.

Kasus menonjol dialami jurnalis AmperaNews, Faisal, saat akan meliput keberadaan pengolahan emas ilegal di desa Mulyo Sari, Dusun Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Korban dibacok dibagian kepala, leher dan tangan oleh seorang pria yang mengaku sebagai pemilik usaha ilegal itu, pada Senin, 5 Desember 2022. Korban telah melaporkan kasus ini ke Polres Pesawaran.

Redaktur cermat.id di Ternate, Nurkholis Lamaau dipukul di rumahnya, pada Rabu, 31 Agustus 2022 pagi pukul 09.15

WIT setelah menulis opini berjudul *Hirup Debu Batubara Dapat Pahala*. Judul tersebut ia kutip dari pernyataan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen. Ia dipukul oleh keponakan Sinen di bagian kepala dan leher belakang.

Jurnalis TV One, Beny dianiaya saat melakukan peliputan sengketa lahan antara masyarakat Desa Dalu XA dengan pihak PTPN II di Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis 24 Maret 2022. Sejumlah pria berseragam PTPN menganiayanya hingga ia terluka di bagian bibir dan kepala. Beny telah melaporkan aksi kekerasan tersebut ke Polresta Deli Serdang.

Jurnalis media online Topmetro.news.com, Jeffry Bhatara Lubis dianiaya empat orang oknum anggota Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) di Lopo Mandailing Coffe SPBU Aek Galoga, Mandailing Natal, pada Jumat 4 Maret 2022, sekitar pukul 19.30 WIB. Akibat pengeroyokan itu, Jefri mengalami luka pada bagian wajah. Aksi kekerasan terhadap Jefri, diduga karena para pelaku tidak senang atas pemberitaan tentang tersangka Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara berinisial AAN.

AJI Indonesia juga mendokumentasikan dua kasus kekerasan pada jurnalis oleh anggota kepolisian saat meliput demonstrasi. Pertama, dialami Jurnalis Zonasultra.com, Sutarman, saat meliput aksi demonstrasi mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo di Kawasan eks MTQ, kota Kendari, Senin 11 April 2022.

Saat itu Sutarman sedang meliput aksi demonstrasi, dan merekam aparat yang melakukan pemukulan, terhadap

salah seorang mahasiswa, menggunakan telepon selulernya. Kemudian polisi yang melihat tindakan Sutarman, mendekati korban dan melakukan tindakan kekerasan, dengan menampar dan mencekik leher korban. Polisi tersebut juga merampas telepon seluler yang digunakan Sutarman serta menghapus video yang sudah direkamnya.

Kasus menonjol perusakan alat kerja juga diterima oleh jurnalis Harian Serambi Indonesia, Indra Wijaya, saat ia meliput aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPR Aceh, Jl Daud Bereueh, Banda Aceh, Rabu, 7 Agustus 2022. Ponselnya dirusak oleh anggota polisi, saat ia melakukan live via Facebook untuk redaksi Serambi Indonesia.

Beberapa menit kemudian, atau sekitar menit ke delapan, saat arah kamera difokuskan kepada beberapa massa yang diamankan polisi. Seseorang yang diduga intel polisi memukul dan menjatuhkan handphone korban hingga jatuh ke jalan.

Handphonenya pecah dan rusak bagian layarnya.

Dari sejumlah kasus di atas, AJI Indonesia memberikan fokus: **pertama**, bagaimana isu lingkungan dan meliput demonstrasi menjadi isu atau wilayah liputan yang berisiko bagi jurnalis. Hal ini perlu menjadi perhatian bagaimana jurnalis perlu melakukan asesmen terhadap isu dan wilayah yang akan diliputnya, mendapatkan pelatihan keamanan fisik dan digital, serta harus memiliki pengetahuan jika terjadi insiden kekerasan seperti kasus di atas.

Organisasi media yang menugaskan jurnalis ke wilayah

berisiko, harus memberikan jaminan perlindungan seperti pelatihan, jaminan sosial, pemulihan trauma, dan tunjangan hidup sepanjang jurnalis yang menjadi korban belum bisa kembali bekerja.

Beberapa kasus serangan ke jurnalis tersebut telah dilaporkan ke institusi Polri. Namun baru satu kasus yang terduga pelakunya ditangkap yakni kasus penganiayaan jurnalis suaraflobamora Fabi Latuan di Kota Kupang, NTT.

Kedua, Kekerasan jurnalis oleh anggota kepolisian saat meliput demonstrasi bukan yang pertama. AJI Indonesia mencatat saat terjadi demonstrasi menolak Omnibus Law pada Oktober 2020, terdapat 28 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.²³

Kekerasan aparat dalam demonstrasi adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk melanggar kebebasan pers yang telah dijamin oleh UU Pers. Hal itu juga dilarang dalam berbagai instrumen HAM internasional, di antaranya Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) melarang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Segala bentuk penyiksaan telah secara tegas dilarang dalam berbagai instrumen perlindungan HAM, contohnya dalam Pasal 7 ICCPR.²⁴

Prinsip-Prinsip Dasar PBB Tentang Penggunaan Kekuatan

23 <https://nasional.tempo.co/read/1394697/aji-28-jurnalis-alami-kekerasan-oleh-polisi-saat-liput-demo-omnibus-law>

24 <https://www.amnesty.id/apa-itu-kekerasan-polisi/>

dan Senjata Api oleh Penegak Hukum (BPUFF) dan Kode Etik Aparat Penegak Hukum (CCLEO) juga mengatur prinsip yang perlu diikuti aparat penegak hukum dalam menggunakan kekuatan: asas legalitas, keperluan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Larangan penyiksaan juga sudah diatur dalam konstitusi Indonesia. Hak untuk hidup dan untuk tidak disiksa dilindungi dalam Pasal 28I UUD 1945 serta Pasal 4 dan Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mewajibkan setiap anggota polisi untuk menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip HAM.

Oleh karena itu, Kapolri harus mengevaluasi penggunaan kekuatan yang berlebihan dan pengamanan demonstrasi yang tidak sesuai dengan prinsip HAM. Evaluasi tersebut harus diikuti dengan menindak dan membawa anggota polisi yang telah melakukan kekerasan pada jurnalis.

B. Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal, di dalamnya termasuk kekerasan psikologis dibagi menjadi teror dan intimidasi terhadap jurnalis atau organisasi media. AJI Indonesia mendokumentasikan selama 2022 terdapat 10 insiden teror dan intimidasi dengan jumlah korban sebanyak 8 jurnalis. Dari jumlah insiden tersebut, delapan kasus terkait pemberitaan dugaan korupsi, yang beberapa di antaranya

terjadi di institusi kepolisian di daerah.

Beberapa insiden menonjol adalah ancaman beruntun yang diterima jurnalis NTBSatu.com Mugni Agni. Pada 7 Desember 2022, dia diintimidasi oleh anggota polisi Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah menulis laporan berjudul, *Terindikasi Fee Mengalir ke Oknum Penyidik Polda NTB Terkait Kasus Kosmetik Ilegal*. Polisi tersebut mengancamnya menggunakan KUHP yang baru disahkan.

Sebelum ancaman itu, pada 25 November Mugni menerima intimidasi dan pemanggilan paksa dari anggota polisi yang diduga dari Propam Polda NTB setelah ia menulis berita berjudul *Korban Kecelakaan Diduga Dipungut Jutaan Rupiah, Ini Respons Kapolresta Mataram*. Teror juga pernah ia dapat berupa telpon misterius terkait laporannya tentang penimbunan BBM.

Ancaman pembunuhan diterima jurnalis Harian Rakyat Aceh, Jurnalisa pada Kamis, 10 November 2022. Korban diancam dibunuh oleh seseorang yang diduga sebagai pengawas proyek di kabupaten Kabupaten Aceh Tengah setelah meliput dugaan ketidakberesan proyek pembangunan Pasar Rejewali Sejahtera di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Laporan jurnalistiknya lebih dulu dimuat Kabargayo.com dengan judul *Proyek Pengerjaan Pasar Rejewali Ketol Diduga Dikerjakan Asal Jadi dan Lambat, Anggaran Fantastis*. Laporan tersebut kemudian diterbitkan oleh Rakyat Aceh.

Dari beberapa contoh di atas menunjukkan bagaimana isu korupsi juga menjadi isu yang berisiko dan jurnalis yang meliput mendapatkan serangan balik dari institusi maupun narasumber yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Kondisi ini mengkhawatirkan mengingat korupsi masih menjadi problem besar di negeri ini, namun di sisi lain terjadi pelemahan secara sistematis terhadap KPK. Berdasarkan data Transparency International, peringkat Indonesia tergolong rendah di Indeks Persepsi Korupsi 2021. Peringkat Indonesia ada di nomor 96 dari 180 negara, di bawah negara-negara Afrika seperti Ethiopia (87), Tanzania (87), dan Ghana (73).²⁵

Partisipasi publik termasuk upaya jurnalis untuk mengawasi korupsi, menemui tantangan yang kompleks. Ini senada dengan laporan Corruption Perception Index (CPI) tahun 2021, kemunduran demokrasi yang sedang dialami Indonesia di antaranya muncul dalam bentuk pembatasan kebebasan sipil yang tidak proporsional dan berujung pada penggunaan kekuasaan hukum secara sewenang-wenang.²⁶

Kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari negara agar lebih serius berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, di antaranya dengan melindungi jurnalis dan menjamin partisipasi publik. Organisasi media juga harus menyediakan mitigasi dan perlindungan bagi jurnalis yang diterjunkan untuk meliput isu korupsi. Penyelenggara negara dan seluruh narasumber harus memastikan punya komitmen yang sama dan menggunakan UU Pers sebagai mekanisme keberatan terhadap pemberitaan.

25 <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2021-korupsi-hak-asasi-manusia-dan-demokrasi/>

26 <https://ti.or.id/residensi-jurnalis-anti-korupsi-mewartakan-jurnalisme-hukum/>


C. Kekerasan Digital

AJI Indonesia mendokumentasikan 15 serangan dan gangguan digital dengan jumlah korban setidaknya 43 awak redaksi dan 9 organisasi media. Jumlah insiden meningkat dibandingkan tahun 2020 sebanyak 7 kasus dan tahun 2021 mencapai 5 kasus.

Serangan digital yang menjadi tren selama tahun 2022 berupa peretasan yang dialami oleh jurnalis dan DDoS yang ditargetkan ke situs organisasi media.

Peretasan terbesar sepanjang pencatatan serangan digital dialami oleh 37 awak redaksi Narasi sejak 24-29 September 2022.

SERANGAN DIGITAL DAN GUGATAN



- Total 14 media jadi korban serangan digital dan gugatan
- Lonjakan Mei seiring gugatan perata terhadap 6 media di Makassar

Peretasan dan percobaan peretasan terhadap awak media Narasi mencakup beragam platform seperti akun Facebook, Instagram, Telegram dan Whatsapp. Awak redaksi yang menjadi target berasal dari berbagai level, dari pemimpin redaksi, manajer, finance, produser hingga reporter.

Peretasan itu pertama kali terjadi pada nomor Whatsapp milik Akbar Wijaya atau Jay Akbar, salah seorang produser Narasi pada Jumat 23 September 2022. Dia menerima sejumlah tautan tak dikenal melalui Whatsapp sekitar pukul 15.29 WIB.

Meski Jay tidak mengklik satu pun tautan dalam pesan singkat tersebut, namun 10 detik kemudian dia telah kehilangan kendali atas akun atau nomor Whatsapp pribadinya. Bukan hanya akun Whatsapp, nomor telepon pribadi itu juga tak bisa diakses oleh Jay. Sejak itu, satu per satu akun-akun media sosial awak redaksi Narasi menjadi sasaran peretasan. Mereka yang telah menerapkan keamanan digital yang lebih ketat, dapat mencegah atau lebih cepat mengambil alih aset-aset digitalnya setelah mendapat notifikasi adanya upaya pihak lain mengambil alih akun.

Selain awak redaksi Narasi, terdapat lima insiden peretasan lainnya yang dialami oleh jurnalis CNN Indonesia, Jaring.id, Ketua AJI Indonesia, serta akun Youtube Suara Kita dan akun Facebook Nuusdo.

Umumnya ada dua hal mengapa peretasan mudah terjadi. Pertama, karena keamanan digital yang rendah pada aset-aset digital seperti akun media sosial dan perangkat elektronik. Dari sejumlah insiden yang ditangani AJI Indonesia maupun Tim Reaksi Cepat, beberapa korban belum menerapkan autentikasi 2 langkah (2FA), menggunakan kata

kunci yang mudah dideteksi, dan menggunakan satu email untuk semua medsos.

Ketika jurnalisme merambah internet, jurnalis dituntut bukan hanya mampu beradaptasi dengan cara kerja digital, melainkan juga harus memahami bahwa risiko atas keamanan dan privasi menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, jurnalis harus menerapkan keamanan digital sebagai upaya mengurangi risiko (mitigasi). Keamanan digital itu mulai dari pemetaan risiko serta mitigasinya dengan cara-cara memberikan perlindungan ganda pada akun media sosial dan perangkat kerja. Langkah lainnya memahami respon cepat atau darurat jika ada upaya peretasan.

Perusahaan media dan organisasi jurnalis memainkan peran penting bagi para jurnalis meningkatkan kapasitas keamanan digital. Pelbagai pelatihan keamanan digital bagi jurnalis telah banyak diinisiasi oleh organisasi jurnalis dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Namun dalam *Indeks Keselamatan Jurnalis (2022)* menunjukkan, tidak banyak jurnalis yang benar-benar mempraktikkan pengetahuan protokol keamanan digitalnya, hanya sekitar 20% baik jurnalis di Jakarta dan di luar Jakarta. Penerapan keamanan digital ini berlaku menyeluruh, tidak hanya bagi jurnalis di lapangan, namun juga editor dan ruang redaksi secara umum.

Kedua, pengelola platform belum menyediakan pengaturan keamanan digital yang lebih kuat. Ini terjadi pada sejumlah kasus peretasan di aplikasi percakapan Whatsapp meski pengguna telah mengaktifkan 2FA yakni melalui kode OTP via SMS dan PIN. AJI Indonesia menilai penggunaan kode OTP via SMS tidak efektif mencegah peretasan karena

layanan itu tidak mengenkripsi pesan sehingga mudah dimasuki atau dicegat oleh pihak ketiga.

Tren serangan berikutnya adalah *Distributed Denial of Service (DDoS)* yang menargetkan situs berita, seperti dialami oleh Narasi, Konde.co, Batamnews dan Tempo. Serangan DDoS terjadi ketika sebuah situs web dibanjiri dengan ‘paket’ permintaan data sehingga menguras kapasitas server dan membuat situs web atau konten tidak dapat diakses.

Situs berita Konde.co mendapat serangan digital pada Senin, 24 Oktober 2022, setelah menuliskan berita tentang perkosaan yang terjadi di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Pada pukul 16.31 WIB, situs Konde.co tidak bisa diakses setelah mendapat serangan DDoS dan baru normal sepenuhnya pada 26 Oktober 2022. Selama dua hari itu pula, redaksi terhambat untuk mempublikasikan artikel lainnya dan mengeluarkan ongkos lebih untuk membayar konsultan IT, memasang perangkat tambahan dan mengganti *plug-in* yang rusak. Kerugian utama menimpa publik karena sulit mengakses informasi, terutama terkait cerita jalan terjal penyintas kekerasan seksual mencari keadilan.

Serangan ke Batamnews terjadi selama tujuh hari sejak 17 Oktober hingga 21 Oktober 2022. Berdasarkan analisa Tim IT Batamnews, ada sekitar 7 miliar permintaan data untuk mengakses situs tersebut dengan total 36 TB data yang dikirim secara bersamaan. Hal ini mengakibatkan situs web sulit diakses oleh publik.

AJI Indonesia mencatat, setidaknya terdapat enam kasus serangan DDoS yang dialami media sejak 2020 hingga Oktober 2022. Serangan ini menambah daftar panjang

jenis ancaman yang harus dihadapi jurnalis dan media di Indonesia di era digital setelah kasus-kasus seperti peretasan (hacking), *doxing* dan disinformasi.

Freedom House²⁷ dalam laporannya pada 2017 telah menyebut DDoS sebagai salah satu dari lima tren serangan digital yang digunakan untuk menyensor situs berita dan blog independen, termasuk kelompok oposisi dan pembela HAM. Serangan itu tidak hanya terkait pemilu tapi isu kejahatan lainnya seperti korupsi. Dalam banyak kasus, seperti di Bahrain, Azerbaijan, Meksiko, dan Cina, analisis forensik independen telah menyimpulkan bahwa pemerintah seringkali berada di balik serangan-serangan tersebut.

Saat DDoS telah menjadi tren serangan ke situs media, pengelola media daring perlu meningkatkan keamanan pada perangkat, jaringan, dan situsnya. Peningkatan keamanan itu perlu memperhatikan perkembangan cara kerja serangan DDoS saat ini, mengetahui berbagai jenis serangannya, tanda-tanda munculnya serangan, hingga memetakan motivasi pelaku. Dengan demikian pengelola media dapat mengetahui bagaimana perlindungan yang terbaik untuk menghadapi potensi serangan DDoS tersebut.

Peningkatan keamanan digital tentu tidak murah. Bagi perusahaan media berskala besar, kebutuhan tersebut mungkin tidak menjadi masalah besar. Tantangannya akan dihadapi oleh media-media kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, program dukungan terhadap

27 <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/populists-and-autocrats-dual-threat-global-democracy>

keberlanjutan media-media dengan sumber daya kecil kecil perlu diarahkan juga untuk memperkuat keamanan digital mereka, di samping soal bisnis media dan konten.²⁸

Kedua, negara harus serius memberikan perhatian dan menegakkan hukum atas serangan digital kepada media maupun organisasi hak manusia lainnya, termasuk kasus-kasus serangan DDoS. Serangan apapun yang berakibat pada terhambatnya akses publik kepada informasi dan kebebasan berekspresi termasuk melanggar Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan Bereksresi (2019) memberikan rekomendasi, ketika serangan DDoS terjadi, negara memiliki kewajiban melakukan investigasi dan memberikan pemulihan. Tindakan tersebut mulai dari penyelidikan, merilis file log dari alamat IP yang terhubung dengan serangan, dan melacak siapa yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.²⁹

D. Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan seksual masih menghantui jurnalis perempuan yang bekerja di lapangan. Tiga kasus kekerasan seksual yang diterima

28 <https://www.remotivi.or.id/amatan/792/ddos-cara-baru-membungkam-media-kritis>

29 <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/ElectionsReportDigitalAge.pdf>

AJI Indonesia menimpa L, seorang jurnalis perempuan di Makassar, pada 9 Desember 2022, A jurnalis di Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 dan EH, jurnalis Cendrawasih Pos, Papua, pada 21 Februari 2022.

L dipegang di bagian payudara oleh petugas pengawal Anies Baswedan, saat ia meliput pertemuan Anies dengan pendukungnya di Makassar. Kekerasan seksual ini terjadi setelah DPR RI dan Pemerintah telah mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 12 April 2022. Perbuatan tersebut masuk sebagai tindak pidana yang melanggar UU TPKS dan UU Pers.

Sebelum L, jurnalis A mendapat pelecehan saat meliput pertandingan PSS Sleman menghadapi Borneo FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, pada Kamis, 7 Juli 2022, pukul 20.30 WIB. Saat itu, kondisi tribun nyaris penuh. Korban hendak masuk ke tribun stadion dalam kondisi berdesak-desakan. Dalam kondisi itu, pelaku tiba-tiba memegang dada korban. Seketika, korban panik dan berusaha melawan perilaku tersebut.

EH mendapat pelecehan seksual secara verbal saat meliput sidang dakwaan terhadap Juru Bicara KNPB Viktor Yeimo, pada Senin, 21 Februari 2022, sekitar pukul 10.00 WIT, di Pengadilan Negeri Jayapura. Saat itu EH hendak memasuki ruangan persidangan, kemudian seorang pria yang tidak ia kenal, berbicara kepadanya dengan kata-kata mengancam dan melecehkan “Nanti Sa Perkosa Ko” (Nanti saya perkosa kamu).

Kasus kekerasan seksual tersebut (mungkin) hanya sedikit yang terungkap ke publik karena penyintas lain enggan membukanya karena hambatan domestik, tidak

ada perlindungan dari tempat bekerja, dan khawatir mendapatkan serangan balik dari pelaku.

Sebagai perbandingan, riset terbaru yang dilakukan PR2Media dan AJI Indonesia terhadap 852 jurnalis perempuan dari 34 provinsi di Indonesia pada akhir tahun 2022 menunjukkan, sebanyak 82,6% (704) responden pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang karier jurnalistik mereka.

Sementara itu, terkait ranah daring dan luring, sebagian besar jurnalis mengalami kekerasan di ranah daring sekaligus luring (37% dari total responden), lalu daring saja (26,8%), dan luring saja (18,2%). Hanya 17,4% (148) responden yang tidak pernah mengalami kekerasan seksual apa pun dalam karier jurnalistik mereka.

Terdapat 10 jenis kekerasan seksual yang sering diterima jurnalis perempuan dari survei tersebut dengan urutan sebagai berikut:

- a. Body shaming secara luring (58,9% dari total responden),
- b. Catcalling secara luring (51,4%),
- c. Body shaming secara daring (48,6%),
- d. Menerima pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara daring (37,2%),
- e. Sentuhan fisik bersifat seksual yang tidak diinginkan secara luring (36,3%),
- f. Komentar kasar atau menghina bersifat seksual secara luring (36%),
- g. Komentar kasar atau menghina bersifat seksual secara daring (35,1%),

- h. Diperlihatkan pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara luring (27,2%),
- i. Dipaksa menyentuh atau melayani keinginan seksual pelaku secara luring (4,8%),
- j. Dipaksa melakukan hubungan seksual secara luring (2,6%).

Dari survei itu juga terungkap, jurnalis perempuan mendapatkan kekerasan seksual antara lain dari atasannya (3,4%), rekan kerja (15,7%), narasumber berita (12,8%), anonim (24,7%), serta pihak lainnya 26% yang terdiri dari orang kantor (Supir, Cleaning Service/OB) serta orang lain yang mereka temui di lapangan ketika liputan (Anggota Polisi, Jurnalis dari Media Lain, Ajudan Narasumber, dll).

Dari lokasi, responden menyampaikan bahwa kekerasan seksual terjadi di kantor (9,7%), luar kantor (51,2%), serta kantor dan luar kantor sekaligus sebanyak 21,7%.

Dari situasi tersebut AJI Indonesia berpandangan, setiap jurnalis perlu meningkatkan pemahamannya terkait kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual. Pemahaman ini melingkupi jenis, bentuk, pencegahan, langkah darurat saat menjadi korban (luring atau online) dan hak-hak sebagai korban. Berikutnya, organisasi media mulai harus memiliki SOP untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual yang menimpa jurnalisnya. Dalam survei tersebut diketahui, sebesar 60,9 persen responden yang pernah menjadi korban serangan seksual, tidak menerima bantuan atau dukungan dari organisasi media tempat mereka bekerja.

Dewan Pers selaku regulator perlu terlibat dalam penyusunan SOP, memfasilitasi penyusunan SOP tersebut, serta mendorong perusahaan pers merumuskan SOP, terutama untuk perusahaan pers yang sumber dayanya terbatas.

Indonesia memang telah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meski UU tersebut masih memiliki kekurangan, namun diharapkan UU tersebut dapat menjadi payung hukum untuk memberi perlindungan terbaik bagi para penyintas kekerasan seksual, salah satunya dapat mengadili pelaku kekerasan seksual. Agar UU tersebut bisa diimplementasikan, pemerintah perlu segera menerbitkan tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden sebagai aturan turunan UU TPKS.

E. Penangkapan, Pelaporan Pidana dan Gugatan Perdata

AJI Indonesia mencatat terdapat 5 kasus yang terdiri dari 2 kasus penangkapan tidak sah, 2 kasus pelaporan ppidanaan dan 1 kasus gugatan perdata.

Penangkapan tak sah dialami oleh jurnalis media online di Manado, Noufryadi Sururama. Ia ditangkap oleh Polresta Manado saat meliput sekelompok masyarakat yang menggelar aksi demonstrasi menolak pengusuran lahan di Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa pada Senin, 7 November 2022.

Menurut Noufryadi, dia telah menunjukkan kartu pengenal sebagai jurnalis dan KTP, namun polisi tidak mempercayai pengakuannya. Ia ditarik dari arah belakang

oleh salah satu aparat hingga baju yang digunakan robek lalu dimasukkan ke mobil polisi dan dibawa ke Polresta Manado. Korban dilepas setelah AJI Manado berdialog dan meminta Polresta membebaskannya.

Masih di Sulawesi Utara, jurnalis media cetak Manado Pos, Julius Laatung dijemput paksa di rumahnya pada Sabtu 29 Oktober 2022 oleh Polres Tomohon di depan istri dan anaknya. Beberapa waktu sebelumnya, korban menulis tentang Judi Toto Gelap (Togel) di wilayah hukum Polres Tomohon.

Pemidanaan dengan UU ITE dan UU I/1946 diterima oleh Muhammad Irvan, jurnalis Timurterkini.com yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Tenggara, pada 9 Mei 2022.

Irvan dipidana setelah pada Desember 2021, ia menulis tentang seorang pengusaha, AT, sedang diperiksa Kejati Sultra atas dugaan pajak pengapalan sebuah perusahaan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ia divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada 27 September 2022 dengan hukuman penjara 7 bulan. Hakim menjatuhnya dengan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait penghinaan atau pencemaran nama baik.

Dari sejumlah insiden itu, menunjukkan bahwa UU Pers belum diimplementasikan termasuk oleh institusi Polri dan PN Kendari untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers. Padahal UU Pers telah mengatur mekanisme sengketa pemberitaan melalui hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian oleh Dewan Pers.

Tidak hanya kriminalisasi pada jurnalis, perusahaan media juga rentan digugat secara perdata, seperti dialami enam media di Makassar digugat secara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Enam media tersebut adalah Antara News, Terkini News, Celebes News, MakassarToday dan Kabar Makassar dan Radio Republik Indonesia (RRI).

Gugatan dilakukan M Akbar Amir, yang keberatan terhadap pemberitaan media tersebut yang menulis dirinya bukan keturunan Raja Tallo. Penggugat meminta enam media tersebut, membayar ganti rugi senilai lebih dari Rp100 triliun, nilai yang bertujuan membangkrutkan perusahaan media. Gugatan tersebut berakhir dengan kemenangan enam media tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menilai bahwa penggugat tidak terbukti menggunakan hak koreksi dan hak jawab sesuai UU Pers.

Putusan Majelis Hakim PN Makassar tersebut patut diapresiasi karena menggunakan UU Pers sebagai basis utama meletakkan mekanisme sengketa pemberitaan dan perlindungan terhadap pers. Putusan tersebut harus menjadi yurisprudensi bagi penanganan gugatan perdata terhadap media lainnya di Indonesia.

F. Penyensoran

Penyensoran meliputi larangan pemberitaan (3 kasus), larangan pemberitaan (1 kasus) dan penghapusan hasil liputan (4 kasus).

Insiden menonjol penghapusan hasil liputan dialami jurnalis CNN Indonesia.com dan jurnalis 20Detik saat

meliput kasus penembakan Brigadir J oleh Ferdy Sambo, pada Kamis, 14 Juli 2022 siang. Intimidasi dilakukan oleh 3 pria, tidak jauh dari rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, yang menjadi lokasi penembakan. Ponsel kedua jurnalis tersebut dirampas, kemudian rekaman hasil wawancara, foto dan video mereka dihapus. Keduanya juga dilarang meliput terlalu jauh dari kediaman rumah Ferdy Sambo.

Data dua jurnalis di Papua dihapus, saat meliput di Pengadilan Negeri Manokwari pada Senin, 17 Oktober 2022.

Kedua korban, Jurnalis Tribun Papua Barat Safwan Ashari, dan Jurnalis harian Tabura Pos Hendri Sijinjak, hari itu meliput sidang militer anggota TNI, yang terlibat kasus penembakan kerabatnya hingga tewas, di Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat.

Awalnya, sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi yang dimulai pukul 13.24 WIT tersebut, berjalan secara terbuka. Hakim tidak memberikan informasi apapun bahwa sidang itu tertutup, dan aparat keamanan juga tidak melarang media meliput momen itu. Namun pukul 14.50 WIT, salah satu majelis hakim memerintahkan petugas panitera, mengambil telepon seluler milik kedua jurnalis, diikuti dengan mengambil memori card serta menghapus seluruh foto yang diambil dari proses persidangan.

Pada insiden larangan meliput salah satunya dialami tujuh jurnalis di Palembang yakni dari media Liputan6.com, Sriwijaya Post, Tribun Sumsel, Suara.com, MerdekaNews.com, Palembang Pos, Urban.id, serta Detik Sumsel. Mereka dihalangi meliput oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri

(UIN) Raden Fatah di lingkungan kampus, pada Selasa 4 Oktober 2022.

Hari itu, pihak Rektorat UIN Raden Fatah memanggil dan memeriksa sekitar 10 orang mahasiswa yang menjadi panitia kegiatan pendidikan dasar UMKM Litbang UIN Raden Fatah. Sepuluh mahasiswa yang diperiksa ini, diduga telah melakukan kekerasan dan menganiaya juniornya, yang juga panitia Diksar di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang, karena dinilai telah membagikan informasi yang memojokkan panitia. Bentuk penghalangan berupa mahasiswa yang menepis tangan jurnalis, menutupi kamera jurnalis dengan jaket, bahkan ada yang mendorong mundur jurnalis, untuk menjauh dari lokasi itu.

Penyensoran merupakan tindak menghalang-halangi kerja jurnalistik yang melanggar UU Pers. Tindakan ini membatasi jurnalis untuk mengumpulkan dan menyiarkan informasi yang telah didapatkannya. Tindakan ini juga membatasi hak publik untuk memperoleh informasi.

2. KEAMANAN JURNALIS DI PAPUA DAN PAPUA BARAT

AJI Indonesia mencatat kasus serangan ke jurnalis di Papua dan Papua Barat sepanjang 2022 sebanyak empat kasus dengan 7 jurnalis sebagai korban. Kasus-kasus tersebut meliputi penyensoran (1 kasus), pelaporan pembedaan (1 kasus), kekerasan seksual (1 kasus), dan kekerasan fisik (1 kasus). Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2021 dengan 3 kasus dan 3 korban.

Kekerasan fisik menimpa jurnalis Inews TV Kabupaten Kepulauan Yapen, Andrew Worria dan Mesakh Yoberth Kamarea, yang dikeroyok sekitar 20 orang di Kampung Borai

Distrik Yawakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen, pukul 11.20 WIT. Akibat aksi kekerasan tersebut, Andrew mengalami luka memar di wajah, dan dekat mata bagian kanan, serta sakit pada kepala. Sementara Mesak mengalami luka memar di wajah.

Penyensoran terjadi pada dua jurnalis di Jayapura yang datanya dihapus oleh petugas PN saat meliput di Pengadilan Negeri Manokwari pada Senin, 17 Oktober 2022. Kedua korban, Jurnalis Tribun Papua Barat Safwan Ashari, dan Jurnalis harian Tabura Pos Hendri Sitinjak, hari itu meliput sidang militer anggota TNI, yang terlibat kasus penembakan kerabatnya hingga tewas, di Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat.

Jurnalis Surat Kabar Cenderawasih Pos bernama Elfira Halifah mendapat pelecehan seksual secara verbal, oleh oknum masyarakat. Hal ini dialami Elfira saat meliput sidang dakwaan terhadap Juru Bicara KNPB Viktor Yeimo, pada Senin, 21 Februari 2022, sekitar pukul 10.00 WIT, di Pengadilan Negeri Jayapura.

Saat itu Elfira hendak memasuki ruangan persidangan, kemudian seorang pria yang menggunakan topi, berbicara kepadanya dengan kata-kata seperti ini *“Nanti Sa Perkosa Ko* (Nanti saya perkosa kamu”).

Sedangkan satu kasus laporan pemidanaan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sorong Raya dan ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang dilaporkan Ke Polres Aimas, Kabupaten Sorong, pada Sabtu, 23 April 2022. Laporan itu dilakukan atas dugaan terjadinya pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong, serta dugaan pelanggaran UU ITE. Pelapornya adalah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sorong Raya.

Selama ini, Papua dan Papua Barat menjadi daerah yang tidak aman bagi jurnalis. Indeks Kebebasan Pers Papua oleh Dewan Pers menempatkan Papua Barat memiliki indeks terendah. Sebelumnya AJI Indonesia mencatat terdapat 114 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2000-2021. Angka ini diperkirakan masih jauh dibandingkan jumlah kekerasan di lapangan karena sulitnya pendataan kekerasan terhadap jurnalis di kedua provinsi ini.

AJI Indonesia juga menemukan sejumlah persoalan yang masih menghambat kerja-kerja jurnalis di Papua dan Papua Barat. Di antaranya pembatasan jurnalis asing, rasisme dan stigma terhadap jurnalis asli Papua, pemadaman internet seperti pada 2019, hingga persoalan etik dan profesionalisme jurnalis di Papua.

Pada Maret - Mei 2022, jaringan internet di Merauke mengalami gangguan hingga menyebabkan warga tidak bisa mengakses internet melalui Telkomsel dan Indihome. Gangguan itu terjadi pada kabel laut Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Merauke-Timika pada jarak 289 kilometer dari tepi pantai Merauke di kedalaman 59 meter (segmen laut).³⁰ Gangguan internet hampir dua bulan tersebut menyebabkan publik sulit mengakses informasi dan jurnalis juga kesulitan untuk memverifikasi dan mengirimkan berita.

Situasi keamanan jurnalis di Papua dan Papua Barat tidak bisa dilepaskan dari rendahnya perlindungan kebebasan berekspresi

30 <https://cenderawasihpos.jawapos.com/lintas-papua/merauke/29/03/2022/jaringan-internet-hilang-akibat-gangguan-kabel-smpcs-di-timika/>

secara umum di dua wilayah itu serta penggunaan kekuatan yang berlebihan dan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Laporan Tapol (2022) berjudul *Papua 2021: Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Berkumpul*³¹ menunjukkan tingginya tekanan Pemerintah Indonesia dengan mengkriminalisasi, memenjarakan dan mengintimidasi aktivis-aktivis yang berbicara lantang soal isu-isu menyangkut Papua Barat, ditandai dengan meningkatnya jumlah penangkapan dan meningkatnya insiden polisi dan milisi yang bertindak bersama-sama. Total mereka yang ditangkap sebanyak 671 sepanjang tahun 2021, meningkat 45,9 persen dibandingkan tahun 2020.

Pemantauan Amnesty International Indonesia, pembunuhan di luar hukum di Papua/Papua Barat sepanjang tahun 2022 setidaknya mencapai 14 kasus dengan 36 korban. Lima kasus di antaranya melibatkan terduga pelaku dari anggota Polri dan TNI. Sembilan kasus terbanyak diduga dilakukan oleh orang tak dikenal dan kelompok pro-kemerdekaan. Jumlah korban tahun ini meningkat dari angka di tahun sebelumnya (21 kasus dengan 28 korban). Terlebih, dari kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh aparat tersebut, belum ada satupun yang telah diproses hukum di pengadilan umum.³²

Dari situasi tersebut, penting bagi Dewan Pers untuk tidak berhenti pada Indeks Kebebasan Pers, namun bertindak lebih jauh untuk melindungi keamanan jurnalis yang bekerja di Papua

31 <https://www.tapol.org/id/reports/west-papua-2021-kebebasan-berekspresi-dan-kebebasan-berkumpul-laporan-lengkap>

32 <https://www.amnesty.id/catatan-akhir-tahun-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>

dengan membentuk Satgas Papua untuk mendorong investigasi yang transparan dan imparisial atas kasus-kasus kekerasan pada jurnalis di Papua, membuat mekanisme perlindungan secara multistakeholder yang dapat diakses oleh jurnalis Papua.

3. PENEGAKAN HUKUM DAN IMPUNITAS

Hasil monitoring AJI Indonesia dari 61 kasus serangan ke jurnalis dan organisasi media pada 2022, terdapat 16 kasus yang dilaporkan secara resmi ke institusi kepolisian. Dari 16 kasus tersebut, terdapat lima kasus di mana polisi telah menangkap terduga pelaku penyerangan dan satu kasus tidak ditemukan bukti.

DAFTAR KASUS KEKERASAN JURNALIS YANG DILAPORKAN KE POLISI

NO	PROVINSI	JENIS KASUS	TERLAPOR	PROSES
1	Sulawesi Tenggara	Serangan fisik dan alat kerja terhadap jurnalis JPNN La Ode Muhammad Deden Saputra ³³	Anggota Satpol PP dan dua anggota polisi	-
2		Serangan fisik dan alat kerja terhadap Sutarman, jurnalis dari Zonasultra.com. ³⁴	Anggota polisi	-
3	Kepulauan Riau	Perusakan alat kerja jurnalis jurnalis TVOne, Chairullah. ³⁵	Imigran	-

33 <https://sultra.tribunnews.com/2022/02/14/jurnalis-korban-dugaan-kekerasan-di-kendari-resmi-laporkan-polisi-dan-satpol-pp-di-polda-sultra>

34 <https://inilahsultra.com/2022/04/15/jurnalis-korban-kekerasan-saat-demo-11-april-lapor-di-polda-sultra/>

35 <https://regional.kompas.com/read/2022/12/08/150250478/>

NO	PROVINSI	JENIS KASUS	TERLAPOR	PROSES
4	Maluku Utara	Serangan fisik terhadap Nurkholis Lamaau, jurnalis cermat.co.id. ³⁶	Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Tim Polres Tidore menyimpulkan penyelidikan kasus dihentikan karena tidak cukup bukti.
5	Maluku Utara	Serangan fisik terhadap Nurkholis Lamaau, jurnalis cermat.co.id. ³⁷	Ariyanto Mar-adjabessy, keponakan Wawali Kota Tidore	Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio menjatuhkan pidana satu bulan dengan masa percobaan tiga bulan. Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan sesuai pasal 352 KUHP. ³⁸
6	Sumatera Utara	Serangan fisik terhadap jurnalis media online Abi Pasaribu. ³⁹	Kelompok orang tak dikenal	Polisi menangkap tujuh pelaku pengeroyokan, salah satunya ketua Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). pasal 170 ayat (2) ke 1e juncto pasal 55 dan 56 KUHPidana ⁴⁰

kamera-jurnalis-di-tanjungpinang-dirusak-saat-meliput-unjuk-rasa-pencari?page=all

36 <https://kumparan.com/ceritamalukuutara/wakil-wali-kota-tidore-kepulauan-resmi-dilaporkan-ke-polda-malut-1zlvMvAjPpW/1>

37 <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/2054.html?y=2022&m=1&ye=2022&me=12&jenis=Kekerasan%20Fisik>

38 <https://kumparan.com/ceritamalukuutara/ponakan-wawali-tidore-pemukul-jurnalis-cermat-dihukum-wajib-lapor-1yovRCzy7xB/1>

39 <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/2063.html?y=2022&m=1&ye=2022&me=12&jenis=Kekerasan%20Fisik>

40 <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6253919/7-pengeroyok-wartawan-di-labuhanbatu-ditangkap-otaknya-ketua-okp>

NO	PROVINSI	JENIS KASUS	TERLAPOR	PROSES
7		Serangan fisik terhadap Jurnalis TV One, Beny.	Petugas keamanan PTPN II	-
8		Serangan fisik terhadap jurnalis media online Topmetro.news.com, Jeffry Bhatara Lubis.	Anggota Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP)	-
9	Lampung	Serangan fisik terhadap Jurnalis AmperaNews, Faisal. ⁴¹	Pemilik usaha tambang emas rakyat	-
10	Sulawesi Barat	Serangan fisik terhadap jurnalis TV One di Polewali Mandar, Tamrin. ⁴²	Kelompok orang tak dikenal	-
11	Jawa Barat	Serangan fisik terhadap jurnalis Jurnalsukabumi.com, Ilham Nugraha. ⁴³	Kelompok orang tak dikenal	Polres Sukabumi menangkap 2 terduga pelaku yang dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. ⁴⁴
12	Nusa Tenggara Timur	Serangan fisik terhadap jurnalis suaraflobamora.com Fabi Latuan.	Kelompok orang tak dikenal	Polresta Kupang Kota menangkap 5 pelaku yang dijerat dengan Pasal 170 Junto Pasal 55 dan 56.

41 <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/2087.html?y=2022&m=1&ye=2022&me=12&jenis=Kekerasan%20Fisik>

42 <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/2060.html?y=2022&m=1&ye=2022&me=12&jenis=Kekerasan%20Fisik>

43 <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/2042.html?y=2022&m=1&ye=2022&me=12&jenis=Kekerasan%20Fisik>

44 <https://jurnalsukabumi.com/2022/06/17/polisi-tangkap-dua-pelaku-pengeroyokan-terhadap-wartawan-jurnal-sukabumi/>

NO	PROVINSI	JENIS KASUS	TERLAPOR	PROSES
13	Papua	Serangan fisik terhadap Jurnalis INEWS TV di Kabupaten Kepulauan Yapen, Andrew Woria dan Mesakh Yoberth Kamarea. ⁴⁵	Kelompok warga	-
14	Kalimantan Utara	Serangan fisik dan penodongan pistol terhadap jurnalis M. ⁴⁶	Anggota polisi	-
15	Sumatera Selatan	Serangan fisik terhadap jurnalis di Muara Enim, Teguh S.	Orang tak dikenal	-
16	DKI Jakarta	Serangan digital terhadap situs Narasi	Orang tak dikenal	-

Berdasarkan tabel di atas, AJI Indonesia menganalisis beberapa hal. Pertama, dari empat kasus yang terduga pelakunya telah ditangkap, polisi tidak menggunakan tambahan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers selain KUHP untuk menjerat para pelaku.

Padahal UU Pers Pasal 18 ayat (1) telah memuat ketentuan pidana yang berbunyi: *“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda*

45 <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/2016.html?y=2022&m=1&ye=2022&me=12&jenis=Kekerasan%20Fisik>

46 <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/2015.html?y=2022&m=1&ye=2022&me=12&jenis=Kekerasan%20Fisik>



Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Kawan Jurnalis Maluku Utara (KJMU) menggelar aksi solidaritas atas kekerasan yang dialami oleh Nurkholis Lamaau, jurnalis *cermat.co.id* pada 7 September 2022. (Foto: AJI Ternate)

paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers mencakup tindakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, serta pers nasional yang mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Penggunaan UU Pers dalam setiap tindakan kekerasan pada jurnalis yang bekerja, cukup penting untuk menunjukkan bahwa serangan yang terjadi berbeda dengan kekerasan biasa. Setiap serangan pada jurnalis yang terkait dengan aktivitas jurnalistik, merupakan serangan terhadap kebebasan pers yang telah dijamin oleh berbagai instrumen HAM internasional, konstitusi dan undang-undang di Indonesia. Serangan terhadap jurnalis

secara langsung menghambat hak asasi lainnya, utamanya hak publik mendapatkan informasi. Hal ini menunjukkan instansi Polri belum memahami sepenuhnya mengenai UU Pers.

Kedua, penggunaan tindak pidana ringan (tipiring) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, Kota Tidore Kepulauan kepada pelaku kekerasan jurnalis, merupakan bentuk pengabaian terhadap UU Pers. Bukan hanya tak memberikan efek jera, vonis pidana satu bulan dengan masa percobaan tiga bulan, merupakan praktik impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis. Realitas ini juga menunjukkan bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio tidak berpihak pada kebebasan pers.

Ketiga, Dari 16 kasus yang dilaporkan di atas, terdapat tiga kasus yang melibatkan anggota polisi dan Satpol PP serta satu kasus dengan terlapor Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan. Tiga kasus pertama belum ada tindak lanjut, sedangkan kasus yang melibatkan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan akan dihentikan karena tidak menemukan bukti yang kuat.

Selama ini kasus kekerasan terhadap jurnalis dengan pelaku *state-actor*, cenderung tanpa proses hukum dan berakhir dengan impunitas, terutama yang melibatkan anggota polisi. AJI mencatat pelaku kekerasan terhadap jurnalis yang melibatkan anggota polisi pada tahun 2018 sebanyak 14 kasus, 2019 (32 kasus), 2020 (55 kasus), 2021 (12 kasus), dan 2022 (14 kasus).

Kasus-kasus tersebut meliputi kekerasan fisik, perusakan alat kerja, menghapus hasil liputan, melarang liputan, hingga intimidasi.

Dari sejumlah kasus yang melibatkan polisi tersebut, AJI Indonesia mencatat satu kasus yang diproses hingga pengadilan



Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menggelar aksi solidaritas untuk jurnalis Tempo, Nurhadi yang menjadi korban kekerasan ketika meliput di Surabaya. Unjuk rasa berupa teatrikal dan pembuatan mural berlangsung di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Selasa 11 Januari 2022. (Foto: AJI Jakarta)

menggunakan UU Pers, meski vonis yang dijatuhkan kurang maksimal. Kasus tersebut yakni kasus penganiayaan terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi. Dua anggota polisi, Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi dijatuhi vonis hukuman penjara 10 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu, 12 Januari 2022 lalu berkurang menjadi 8 bulan di tingkat banding. Terakhir, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan terdakwa.

Hasil sidang etik Kepolisian Jawa Timur hanya menjatuhkan sanksi teguran tertulis, penundaan pengajuan pendidikan dan jabatan selama 6 bulan, serta penempatan khusus 14 hari bagi Purwanto. Sedangkan Firman mendapat sanksi teguran tertulis dan penempatan tempat khusus 14 hari. Itupun belasan terduga pelaku lainnya tidak pernah tersentuh dalam kasus ini. Padahal jurnalis Nurhadi mengalami penganiayaan hingga

nyawanya terancam dan harus dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selama kasus ini berlangsung.

Dengan melihat bahwa polisi menjadi pelaku kekerasan terbanyak pada jurnalis, pelanggaran impunitas sebenarnya menunjukkan kegagalan negara melakukan reformasi di tubuh kepolisian. Reformasi Polri sebelumnya ditandai dengan pemisahan diri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) seiring dengan tuntutan reformasi nasional pada 1998. Masyarakat berharap pemisahan tersebut dapat membuat Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, serta jauh dari intervensi dalam penegakan hukum. Presiden BJ Habibie kala itu mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI.

Namun, setelah 23 tahun berlalu, reformasi Polri itu masih menyisakan sejumlah persoalan di tubuh Polri. Satu di antaranya yaitu budaya kekerasan yang terus langgeng di Korps Bhayangkara hingga saat ini. Ini terbukti Polri yang semestinya menjadi pelindung masyarakat, justru menjadi pelaku kekerasan. Termasuk menjadi pelaku kekerasan terhadap jurnalis yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kegagalan reformasi Polri ini memungkinkan kultur kekerasan yang menguat di tubuh kepolisian, sehingga melahirkan siklus kekerasan berikutnya yang terus mengikis kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Impunitas membuat jurnalis dapat diserang dan dibungkam, membuat personel polisi lainnya berani untuk melakukan serangan serupa.

4. PERSOALAN-PERSOALAN ETIK

Etika jurnalistik adalah nilai-nilai universal untuk memandu jurnalis dalam menghormati hak asasi manusia. Indonesia sendiri telah memiliki Kode Etik Jurnalistik yang disusun Dewan Pers bersama organisasi jurnalis yang menjadi pedoman bagi seluruh jurnalis yang bekerja. AJI Indonesia menilai kepatuhan terhadap etik menjadi salah satu mitigasi untuk mengurangi kerentanan jurnalis mendapatkan ancaman atau kekerasan lainnya. Etik juga menjadi kunci bagi jurnalis mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari publik yang sangat penting bagi advokasi kebebasan pers.

Selama 2022, AJI Indonesia masih menemukan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik di berbagai daerah dan jumlah kasus pengaduan masih belum berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data Dewan Pers menunjukkan, ada 665 kasus pengaduan sepanjang Januari hingga November 2022.

Salah satu kasus yang cukup mencolok pada tahun ini adalah pengakuan dari seorang presenter televisi Brigita Purnawati Manohara.⁴⁷ Dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigita mengakui menerima sejumlah uang dan hadiah dari Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Brigita mengakui menerima uang tersebut sebagai apresiasi atas profesinya sebagai presenter.

Seorang wartawan yang menerima uang ataupun hadiah

47 <https://www.suara.com/news/2022/07/25/194511/akui-terima-aliran-uang-terkait-kasus-suap-mamberamo-tengah-presenter-tv-brigita-manohara-segera-kembalikan-ke-kpk>

dari narasumber merupakan pelanggaran pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Menerima suap berupa uang, hadiah ataupun fasilitas lainnya dapat mempengaruhi independensi seorang wartawan.

Pelanggaran etika juga masif terjadi pada media daring (online). Ini karena faktor kontrol di media daring lebih longgar ketimbang platform media lainnya. Selain itu, faktor judul umpan klik (*click bait*) menjadi pemicu media daring menabrak etika demi mengejar trafik. Salah satu media daring yang sempat divonis melanggar etika oleh Dewan Pers adalah *jppn.com*. Tulisan yang diunggah pada 30 Mei 2022 yang berjudul *Suami Mencari Nafkah, Istri Puas Main Kuda-Kudaan Sama Selingkuhan, Digoyang 2 Ronde* dinilai telah melanggar pasal 4 Kode Etik Jurnalistik dan poin 3CI Pedoman Pemberitaan Media Siber. Dewan Pers merekomendasikan redaksi *jppn.com* untuk mencabut berita tersebut dan meminta maaf atas kesalahan tersebut.

Selain itu, adapula pelanggaran etika yang dilakukan *herstory.co.id* atas pemberitaan tertanggal 10 Juni 2022. Berita yang berjudul *Gak Kalah dengan Sang Gladiator, Dedy Corbuzier Akui Bikin Sabrina Chairunnisa Sampai Puas Hingga Bocorkan Ciuman Pertama, Wadaw*. Dewan Pers menilai berita tersebut mengeksploitasi aktivitas seksual.

Jurnalis juga perlu belajar dari kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada Agustus 2022 lalu. Pada awal-awal kasus ini terkuak, media massa ramai-ramai mengutip pernyataan pers dari Kepala Biro Penmas Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan yang menjelaskan bahwa kasus tersebut adalah peristiwa tembak-menembak. Belakangan

terkuak, kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut diduga merupakan kasus pembunuhan. Adapun pernyataan pers resmi yang disampaikan pejabat Mabes Polri merupakan rekayasa yang melibatkan petinggi Kepolisian. Karena itu dalam ini, meski ada pernyataan resmi dari sebuah institusi, jurnalis harus rajin dan setia melakukan verifikasi, verifikasi dan verifikasi serta menggali informasi dari berbagai sumber.

Begitupula dengan peristiwa besar yang mendapatkan atensi publik yang sangat besar seperti tragedi Kanjuruhan dan konflik Wadas Pada tragedi Kanjuruhan terjadi, para jurnalis masih banyak mengutip dari satu sumber yakni dari polisi. Belakangan peristiwa yang menewaskan sedikitnya 132 orang dan ratusan orang lainnya luka-luka itu banyak kejanggalan dan kecurigaan.

Perilaku jurnalis dalam bermedia sosial juga patut menjadi catatan pada 2022 lalu. Ini karena rata-rata jurnalis mempunyai akun media sosial baik sebagai cara mencari informasi maupun untuk berinteraksi. Sebagai jurnalis, wartawan seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, toleransi dan inklusivitas dalam perbuatan dan tindakannya. Namun, hal ini tidak terlihat pada jurnalis *tirto.id*. Jurnalis *tirto.id*, M. Bernie diberhentikan karena cuitannya tentang Presiden Joko Widodo dan masyarakat Baduy mengandung unsur kebencian dan rasisme.⁴⁸ Sayangnya, belum semua perusahaan pers dan media massa serta organisasi jurnalis mempunyai kode perilaku yang mengatur para jurnalis bermedia sosial.

48 <https://tirto.id/ Pernyataan-redaksi-tirtoid-atas-kasus-ujaran-rasis-m-bernie-giGB>

BAGIAN D
**KEAMANAN
EKONOMI
JURNALIS**

PHK



1. PHK MASIH BERLANJUT

Keamanan ekonomi jurnalis di Indonesia belum dapat dikatakan aman sepanjang 2022, meskipun pandemi Covid-19 telah menurun. AJI Indonesia melakukan sejumlah pendampingan dan pencatatan kasus PHK di berbagai daerah.

Salah satunya yaitu kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari seratus pekerja media di BeritaSatu TV yang dikelola oleh PT First Media News pada Maret 2022 lalu. Status pekerja yang di-PHK sebagian besar merupakan pekerja tetap, disusul jurnalis di daerah (kontributor), dan pekerja outsourcing (alih daya).

Praktik yang merugikan pekerja dalam kasus PHK ini yaitu ketentuan outsourcing yang membuat jurnalis tercatat dengan masa kerja singkat. Sebab perusahaan kerap mengganti perusahaan penyalur pekerja media sehingga kontrak selalu baru. Padahal faktanya pekerja alih daya di BeritaSatu TV telah bekerja bertahun-tahun, bahkan banyak yang lebih dari 11 tahun.

Manajemen juga memberlakukan sistem kerja jual beli putus dengan 46 jurnalis di daerah dengan harga tertentu. Praktik ini dialami jurnalis BeritaSatu TV di berbagai daerah hingga lebih dari lima tahun. Padahal undang-undang tidak membolehkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu bagi pekerjaan yang bersifat tetap.

Jurnalis di daerah merupakan pekerja utama bagi perusahaan media yang memproduksi informasi. Mereka berhak mendapat upah sesuai dengan aturan dan tak layak diberlakukan sebagai mitra yang harus meneken kontrak saban tahun.

Informasi yang diperoleh AJI, kasus PHK di BeritaSatu TV selesai dengan pemberian pesangon 1 kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK) bagi pekerja tetap dan pekerja alih daya mendapat 2 kali gaji, ditambah 1 kali gaji bulan berjalan. Sedangkan untuk jurnalis di daerah dilanjutkan bekerja seperti biasa.

PHK juga terjadi di portal berita VIVA.co.id atau PT Viva Media Baru. Informasi yang diterima AJI ada sekitar 20 pekerja media, 10 di antaranya jurnalis yang menjadi korban PHK. Status hubungan kerja 12 orang yang terdampak adalah karyawan tetap yang sudah bekerja setidaknya lebih dari 5 tahun. Sementara yang lainnya adalah karyawan berstatus kontrak.

Informasi tentang perampangan pekerja karena kondisi keuangan yang sulit sudah berembus di kalangan internal media online tersebut sejak Oktober 2022. Namun baru dua bulan kemudian, sejumlah karyawan yang terkena perampangan mendapatkan email dari HRD.

Pada rentang waktu 19-23 Desember, pekerja yang terkena PHK diminta ke kantor dan kemudian dijelaskan perihal PHK tersebut. Ada dua jenis surat yang disodorkan untuk ditandatangani. Yang pertama adalah risalah bahwa sudah dilakukan sosialisasi terkait PHK. Kemudian surat lainnya adalah perihal hak dan kewajiban perusahaan termasuk pesangon yang dibayarkan yang dihitung berdasarkan ketentuan dan skema yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

Dari penjelasan manajemen perusahaan dan yang tertera dalam surat risalah, alasan dilakukan PHK adalah perusahaan merugi. Sebagian karyawan yang terkena dampak PHK disebutkan sudah menerima dan lainnya masih dalam proses

negosiasi. Tanggal PHK akan aktif per tanggal 15 Januari 2022.

PHK juga dialami 12 pekerja di Media Lampung Post (Media Grup News) dengan alasan efisiensi atau perampingan karyawan pada Desember 2022. Tiga di antaranya melalui opsi pensiun dini. Berdasarkan informasi dari korban PHK, perusahaan pada mulanya akan memberikan pesangon 0,5 x masa kerja, uang penghargaan (sesuai PP RI Nomor 35 tahun 2021 Pasal 40 dan Pasal 43 ayat 1), serta uang hak pengganti lainnya yang belum terbayarkan seperti uang makan, uang pulsa dan uang cuti.

Perincian ini merujuk dari turunan dari UU Ciptakerja, yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Namun rincian pesangon dan tunjangan itu tak diberikan kepada pekerja PHK.

Korban kemudian menghubungi Disnaker Lampung, yang menyebut PP RI Nomor 35 Tahun 2021 yang dipakai sebagai rujukan hak karyawan yang terkena PHK. Selanjutnya pada Kamis 15 Desember 2022, korban kembali bertemu dengan HRD kantor. Merujuk PP No. 35 tahun 2021, korban mengatakan jumlah pesangon yang dijanjikan tidak sesuai dengan PP tersebut. Karena jika merujuk PP RI Nomor 35 tahun 2021 Pasal 40 dan Pasal 43 ayat 1, harus ada bukti audit internal dan eksternal keuangan jika perusahaan mengalami kerugian. Pihak HRD tidak dapat membuktikan bukti audit keuangan, akhirnya pihak HRD mengatakan akan menambah pesangon menjadi 1 x masa kerja ditambah uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak lainnya.

Kemudian untuk pekerja Lampung Post yang terkena

program pensiun dini dijanjikan bisa mendapat hak 1,75 kali dari hak pesangon.

Kamis (29 Desember 2022), menurut informasi salah satu korban, uang pesangon sudah ditransfer ke tabungan sesuai penjelasan perusahaan terakhir. Namun, karena PHK dilakukan tidak prosedural atau dianggap sepihak, sengketa hubungan industrial ini akan digugat ke pengadilan hubungan industrial PN Tanjungkarang.

AJI Indonesia menerima sejumlah informasi PHK dan program pensiun dini yang diberlakukan di sejumlah perusahaan. Namun, AJI masih kesulitan melakukan verifikasi karena belum ada laporan dari korban.

2. BELUM SELURUH JURNALIS TERLINDUNGI JAMINAN SOSIAL

Hasil survei AJI yang dilakukan secara online terhadap 144 jurnalis di berbagai daerah menunjukkan 55,6 persen (80 jurnalis) responden belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan 21,7 persen (31 jurnalis) belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Padahal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mewajibkan perusahaan mendaftarkan pekerja menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Survei ini dilakukan pada Juni hingga Juli 2022 dengan melibatkan 144 responden yang terdiri dari 117 laki-laki (81,3 persen) dan 27 orang (18,8 persen). Responden berasal dari berbagai kota di Indonesia yang merepresentasikan wilayah barat, tengah dan sebagian kecil timur. Mereka bekerja di berbagai platform media baik cetak, online, tv dan radio.

Mayoritas pekerja media 37,5 persen berstatus sebagai pekerja tetap, sementara 26,4 persen tenaga kontrak. 24,3 persen freelance dan 13,9% berstatus lainnya.

Sebagian besar responden menjawab sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, yakni 112 jurnalis (78,3 persen), sementara 31 jurnalis (21,7 persen) lainnya belum. Dari yang belum, sebagian besar dikarenakan perusahaan tidak mendaftarkan pekerja dan pekerja tidak mengetahui bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan merupakan hak pekerja.

Peserta yang sudah memiliki BPJS Kesehatan, sebagian besar terdaftar sebagai peserta mandiri 56 persen sedangkan 44 persen melalui perusahaan. Sebagian besar yang mendaftarkan mandiri karena tidak adanya tanggungan dari perusahaan. Ada juga peserta BPJS dari tanggungan istri dan ada juga menjadi peserta BPJS Kesehatan tanggungan negara (JKN KIS).

Masalah lainnya dari yang menjadi peserta adalah tunggakan iurang mulai dari Rp500 ribu hingga Rp3 juta. Salah satu penyebabnya adalah saat pindah kerja belum dibayar perusahaan sebelumnya. Kondisi ini dipersulit karena hampir semua responden 83,9 persen tidak memiliki asuransi kesehatan lain selain BPJS Kesehatan.

Untuk BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 55,6 persen responden belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan 44,4 persen sudah terdaftar. Dari yang belum terdaftar, 55 persen menyebutkan tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan karena tidak didaftarkan oleh perusahaan. Sisanya tidak mengetahui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan hak pekerja, status freelance, dan lain-lain.

Sedangkan dari yang sudah menjadi peserta, 38 persen mengatakan perusahaan tempat bekerja yang mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan 12,4 persen lainnya mendaftar mandiri.

3. DISKRIMINASI GENDER DI RUANG REDAKSI

Hasil riset yang juga dilakukan AJI Indonesia dan PR2Media pada Juni 2022 juga menemukan masih adanya diskriminasi gender di ruang redaksi.

Riset ini melibatkan 405 jurnalis perempuan dari 34 provinsi yang dilakukan selama April 2022.

Dalam riset menemukan 68 jurnalis perempuan (16,8%) dari total responden mengakui adanya diskriminasi dalam pemberian remunerasi di tempat mereka bekerja. Remunerasi itu termasuk gaji pokok, bonus dan tunjangan.

Aspek lain yang ditanyakan, tunjangan asuransi kesehatan untuk seluruh anggota keluarga. Sebanyak 58% responden menyatakan jurnalis perempuan tidak bisa mendapatkan tunjangan asuransi kesehatan untuk seluruh anggota keluarga mereka. Padahal, karena kepala keluarga tidak selalu laki-laki, ada banyak jurnalis perempuan yang juga menjadi kepala keluarga atau suaminya bekerja di sektor informal.

Dalam hal tugas peliputan, 29,6% jurnalis perempuan mengatakan bahwa masih ada diskriminasi gender. Contohnya, jurnalis perempuan hanya mendapat tugas peliputan yang secara tradisional dianggap ranah perempuan (hiburan, isu domestik, dan lainnya).

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No.

111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, 25,4% responden dalam penelitian ini menyampaikan bahwa masih ada diskriminasi dalam hal promosi atau kenaikan jabatan di organisasi tempat mereka bekerja.

Tantangan lain yang dihadapi jurnalis perempuan di dunia kerja yakni sulitnya mendapatkan hak cuti. Dalam survei ini, 11,6% jurnalis perempuan mengatakan tempat mereka bekerja tidak memberikan hak cuti melahirkan bagi jurnalis perempuan dan 67,9% jurnalis perempuan mengatakan bahwa tempat mereka bekerja tidak memberikan cuti haid.

Dalam hal pengurangan jumlah karyawan, 14,3% responden mengatakan, masih terjadi diskriminasi gender di perusahaan tempat mereka bekerja. Perempuan masih menjadi target 'dirumahkan' oleh perusahaan karena dianggap sebagai beban perusahaan. Diskriminasi jenis ini seringkali dialami oleh perempuan yang telah menikah. Stereotype peran perempuan yang dianggap sebagai manusia yang tidak wajib mencari nafkah juga kadang menjadi alasan jurnalis perempuan menjadi sasaran "dirumahkan" oleh perusahaan.

Perusahaan media pun masih melakukan diskriminasi kepada perempuan dalam hal kontribusi terhadap pengambilan kebijakan. Hal ini terlihat dari 11,4% responden mengatakan, ruang redaksi mereka tidak mengakomodasi ide/saran dari jurnalis perempuan terkait liputan dan 14,8% responden mengatakan bahwa ruang redaksi tidak mengakomodasi ide/saran dari jurnalis perempuan terkait kebijakan perusahaan.

Para responden dalam riset AJI dan PR2Media itu memberikan beberapa rekomendasi penting dalam upaya mengikis dan menghapus diskriminasi gender di tempat kerja

mereka. Sebagian besar responden (29,9%) memilih rekomendasi “kebijakan perusahaan yang lebih ramah gender” untuk mengurangi atau menghapus diskriminasi gender di tempat mereka bekerja.

Sementara rekomendasi “pimpinan yang memiliki kepekaan terhadap gender” merupakan jawaban terbanyak kedua yang dipilih responden (25,7%). Pilihan rekomendasi berikutnya adalah “transparansi dari manajemen atau HRD tentang jumlah gaji, bonus dan tunjangan yang diberikan kepada karyawan” (22,2%), kemudian “regulasi pemerintah yang lebih ramah gender” (19,8%).

BAGIAN E

REKOMENDASI

BEBAASS..



UNTUK PEMERINTAH DAN DPR RI:

1. Pemerintah dan DPR menghapus pasal-pasal bermasalah di berbagai undang-undang dan aturan turunannya yang memberangus kemerdekaan pers. Antara lain di KUHP, UU ITE, UU Cipta Kerja, dan Permenkominfo 5.
2. Presiden dan DPR melakukan reformasi Polri secara menyeluruh. Reformasi tersebut setidaknya harus menjawab persoalan budaya kekerasan di tubuh Polri, penyalahgunaan kekuasaan, dan profesionalitas Polri yang menjadi penghambat kebebasan pers di tanah air.
3. Pemerintah dan DPR bersama Dewan Pers dan komunitas pers membentuk mekanisme nasional untuk perlindungan terhadap jurnalis untuk mencegah, melindungi, dan menyelidiki kasus-kasus serangan dan pembunuhan terhadap jurnalis.
4. Aparat penegak hukum secara aktif memastikan orang yang melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers mendapat hukuman sesuai dengan UU Pers. Penegakan hukum atas UU Pers masih jauh dari ideal karena masih banyak kasus yang mangkrak di kepolisian dan jurnalis yang menjadi korban kekerasan masih sulit untuk melapor. Di sisi lain, kasus sengketa pemberitaan yang semestinya selesai di Dewan Pers justru dilanjutkan hingga pengadilan.
5. Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan hak-hak normatif jurnalis terpenuhi seperti upah layak dan kepesertaan BPJS. Kementerian Ketenagakerjaan juga perlu memastikan perusahaan mengambil opsi PHK sebagai jalan

terakhir. Namun bila PHK terjadi, pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja perlu memastikan perusahaan memberikan hak pekerja seperti pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak seperti UU Ketenagakerjaan.

UNTUK DEWAN PERS:

1. Dewan Pers dapat menerbitkan tafsir atas pasal-pasal bermasalah dan karet di berbagai undang-undang regulasi supaya bisa menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam kasus-kasus sengketa pemberitaan. Upaya ini dapat dilakukan sambil menunggu perbaikan berbagai Undang-Undang yang mengancam kemerdekaan pers di Tanah Air.
2. Dewan Pers mengimplementasikan dan memperbarui Peraturan Dewan Pers Nomor 1 /Peraturan-DP/III/2013 Tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang disesuaikan dengan perkembangan jenis kekerasan saat ini.
3. membuat SOP Penanganan dan Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual untuk penanganan dan pencegahan di internal Dewan Pers. Ini sekaligus sebagai contoh bagi organisasi pers dan perusahaan media agar melakukan kebijakan serupa untuk iklim pers yang ramah bagi semua orang.

UNTUK PERUSAHAAN MEDIA:

1. Perusahaan media wajib bertanggung jawab atas keamanan jurnalis dan pekerja media sesuai dengan perundang-undangan. Termasuk dengan meningkatkan penyadaran dan kapasitas dengan menggelar pelatihan rutin tentang keamanan secara holistik.

2. Perusahaan media wajib memberikan hak-hak jurnalis dan pekerja media seperti upah layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan juga wajib menjadikan opsi PHK sebagai opsi terakhir. Namun bila terpaksa terjadi PK, maka perusahaan wajib memberikan pesangon, uang penghargaan, dan penggantian hak harus diberikan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan karena UU Cipta Kerja dan turunannya inkonstitusional.
3. Perusahaan media membuat SOP Penanganan dan Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di tempat kerja. Hal ini untuk memastikan kasus-kasus kekerasan seksual di tempat kerja pers dapat ditangani tuntas dan korban mendapat keadilan.
4. Asosiasi perusahaan media perlu lebih aktif dalam melakukan kerja-kerja advokasi kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis dan perlu memastikan anggotanya bertanggung jawab penuh atas keamanan jurnalis.
5. Jurnalis lebih aktif dalam meningkatkan kapasitas untuk mencegah serangan-serangan baik secara fisik maupun digital. Salah satunya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang disediakan organisasi profesi dan perusahaan media.
6. Jurnalis perlu membentuk atau bergabung dalam serikat-serikat pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan untuk dapat memperjuangkan hak-hak di tengah situasi yang semakin sulit.

UNTUK MASYARAKAT:

Masyarakat menghormati kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Pers. Bagi warga yang merasa

dirugikan dapat menggunakan hak jawab, koreksi, atau melapor ke Dewan Pers sesuai dengan mekanisme di Undang-Undang Pers.